Konsumsi Audiens pada Layanan *Video Streaming* Film Ilegal

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

FARIS HAKIM NURYULIANSYAH

15321152

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

KONSUMSI AUDIENS PADA LAYANAN *VIDEO STREAMING* FILM ILEGAL

Disusun oleh

FARIS HAKIM NURYULIANSYAH

15321152

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 25 Oktober 2022

Dewan Penguji:

1. **Ketua : Holy Rafika Dhona S.I.Kom., M.A.**

 NIDN 0512048302 **(** **)**

2. **Anggota : Dr. Herman Felani S.S.,MA**

 NIDN 087110401 **(** **)**

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D

NIDN. 0506038201

SKRIPSI

KONSUMSI AUDIENS PADA LAYANAN *VIDEO STREAMING* FILM ILEGAL

Disusun oleh

FARIS HAKIM NURYULIANSYAH

15321152

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 25 Oktober 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,

Holy Rafika Dhona S.I.Kom., M.A.
NIDN: 0512048302

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: FARIS HAKIM NURYULIANSYAH
NIM	: 15321152
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi	: Konsumsi Audiens pada Layanan Video Streaming Film Ilegal

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setujui dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2022



(FARIS HAKIM NURYULIANSYAH)

NIM. 15321152

iv

MOTO

"Oh yes, the past can hurt. But you can either run from it, or learn from it."
'Rafiki – From The Lion King'

PERSEMBAHAN

Untuk Ayah, Ibu, keluargaku yang terikat oleh darah maupun tidak, dan diriku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Konsumsi Audiens pada Layanan *Video Streaming* Film Ilegal**" ini. Alasan penulis meneliti skripsi dengan judul tersebut karena penulis ingin mengetahui bagaimana konsumsi audiens pada layanan *video streaming* ilegal yang marak terjadi di masyarakat Indonesia. Skripsi ini ditulis dengan maksud sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

Keterbatasan serta kelemahan yang dilalui penulis selama menyelesaikan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini, penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Yuli Sukarno dan Ibu Nurjanah Nurdin Zaini, selaku orang tua penulis yang tidak henti memberikan doa, motivasi, dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Serta keluarga penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
2. Bapak Holy Rafika Dhona S.I.Kom., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D, selaku dosen serta Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Narayana M. Prastya, S.Sos., M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

6. Adam Yazli Putra, Julio Soni Kurnia, Bagus Syariffudin S.I.Kom, yang selalu terima untuk direpotkan oleh peneliti dari mulai meminjam laptop/komputer, charger, dan kosan yang dipakai untuk mengerjakan skripsi ini.
7. Refi The Doctor, Bagus Beruang Afrika, Zahra debong, Agung A.K.A Dimas Beck Replika, Yumi Toa' Mesjid, Alip cetusan Nazi, dan (Bak)Pia yang tidak bosan memberikan canda dan tawa, serta semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah dan membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Ilmu Komunikasi 2015 yang selalu bersama-sama berjuang untuk bisa memberikan yang terbaik demi mencapai tujuan yang diinginkan.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari akan kekurangan dari skripsi yang jauh dari kata sempurna ini, baik dari segi materi maupun segi penulisan. Segala saran maupun kritik yang disampaikan akan sangat bermanfaat bagi penulis untuk membuat karya tulis berikutnya dengan hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 11 Februari 2020

Penulis,

Faris Hakim Nuryuliansyah

DAFTAR ISI

Konsumsi Audiens pada Layanan *Video Streaming* Film Ilegal i
Lembar Pengesahan ii
Pernyataan Etika Akademik iv
Moto v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi viii
Daftar Gambar ix
Abstrak x
BAB 1 12
1. Pendahuluan 12
1.1. Rumusan Masalah 15
1.2. Tujuan Penelitian 16
1.3. Manfaat Penelitian 16
1.3.1 Manfaat Teoritis 16
1.3.2 Manfaat Praktis 16
1.4. Tinjauan Pustaka 16
1.4.1 Riset Terdahulu 16
1.5. Kerangka Teori 18
1.5.1 Teori Encoding-Decoding Stuart Hall 18
1.6. Metodologi Penelitian 22
1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 22
1.6.2 Metode Pengumpulan Data 23
1.6.2.1 Wawancara 23
1.6.2.2 Observasi 24
1.6.2.3 Informan / Sumber Penelitian 24
1.6.3 Metode Analisis Data 25
BAB 2 27
2 Gambaran Umum 27
2.1 Layanan *Video Streaming* Film Ilegal 27
2.2 Mahasiswa sebagai penonton Layanan *Video Streaming* Film 29
BAB 3 32
3 Temuan dan Pembahasan 32
3.1 Temuan 32
3.1.1 *Technical Infrastructure* 32
3.1.2 *Structures of Production* 49
3.1.3 *Frameworks of Knowledge* 59
3.2 Pembahasan 65
3.2.1 Pengaksesan Situs Bajakan 66
3.2.2 Legalitas praktik (Kebijakan dan Regulasi) 69
3.2.3 Pengaruh Ekonomi dan minat terhadap praktik. 70
3.2.4 Posisi Decoding Informan atas alasan konsumsinya pada layanan *video streaming* film ilegal 71
BAB 4 74
4 Kesimpulan 74
4.1 Kesimpulan 74
4.2 Saran 75
Daftar Pustaka 76

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar : Sumber: Decoding-Encoding Stuart Hall 1973: 4

3.1 Gambar : Bilibili.tv/Bstation situs web berbagi video bertema animasi.

3.2 Gambar : Biaya berlangganan di Netflix.com situs web layanan video streaming film ilegal.

3.3 Gambar : Otakudesu Situs streaming animasi.

3.4 Gambar : Layarkaca 21 situs online streaming film llegal.

3.5 Gambar : Bioskopkeren.XYZ situs online streaming film ilegal

3.6 Gambar : IDLIX situs online streaming film ilegal

3.7 Gambar : Anoboy situs online streaming film animasi Ilegal

3.8 Gambar : Oploverz asia - situs online streaming film animasi Ilegal

3.9 Gambar : Utorrent

3.10 Gambar : Request Movie di LK21official.org

3.11 Gambar : Private Group D21.TEAM

3.12 Gambar : Group Rules from the admins D21.TEAM

3.13 Gambar : Pemetaan posisi decoding informan.

ABSTRAK

Faris Hakim Nuryuliansyah. 15321152. Konsumsi Audiense pada Layanan *Video Streaming* Film Ilegal. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsumsi masyarakat indonesia pada Layanan *video streaming* film ilegal. Layanan *video streaming* film ilegal yang marak di Indonesia dan memiliki pola dalam sistemnya membuat masyarakat di Indonesia mudah dalam mengonsumsi atau dalam artian mengakses platformnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengerucutkan dalam permasalahan *Decoding* Stuart Hall dimana memiliki tiga sub yaitu *Frameworks of Knowledge, Structures of Production, Technical Infrastructure* dengan menggunakan pendekatan *Participant Observation*. Dari data yang didapatkan menghasilkan temuan bahwa keinginan audiens untuk mengonsumsi layanan *video streaming* film ilegal ini tidak serta merta hanya berdasarkan keputusan sebagai hiburan belaka, melainkan juga karena kebiasaan yang sudah terbentuk dari maraknya kebiasaan yang dilakukan oleh layanan *video streaming* film ilegal secara tidak langsung dan yang mendukung khalayak untuk tetap menggunakan layanan *video streaming* film ilegal adalah dikarenakan Audiens akrab dengan teknologi digital di ranah internet, keingintahuan dan rasa penasaran yang tinggi untuk mengakses tontonan dengan cara yang seefisien mungkin, dan pertimbangan teknis dari segi kualitas video juga ketersediaan konten dan kenyamanan berinternet sehingga mobilitas mereka untuk mengaksesnya sangat memungkinkan.

Kata kunci : Streaming Film Ilegal, Film, Internet, Decoding.

ABSTRACT

Faris Hakim Nuryuliansyah. 15321152. The Audience Consumption on illegal movies video streaming services. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, Islamic University of Indonesia. 2020.

This study aims to explain how the consumption of Indonesian people on illegal movie streaming video services. Illegal film streaming video services that are rampant in Indonesia and have a pattern in their system make it easy for people in Indonesia to consume or in the sense of accessing the platform. This study uses a qualitative descriptive method by focusing on the problem of Decoding Stuart Hall which has three sub-frames, namely Frameworks of Knowledge, Structures of Production, Technical Infrastructure using the Participant Observation approach. From the data obtained, it is found that the audience's desire to consume illegal movie streaming video services is not only based on decisions as mere entertainment, but also because of habits that have been formed from the widespread habits carried out by illegal movie streaming video services indirectly and which Supporting audiences to continue using illegal film streaming video services is because Audiences are familiar with digital technology in the internet realm, high curiosity and curiosity to access shows in the most efficient way possible, and technical considerations in terms of video quality as well as content availability and internet convenience so that their mobility to access it is very possible.

Keywords: *Illegal Film Streaming, Film, Internet, Decoding.*

BAB I

1. Pendahuluan

Film menjadi salah satu tatanan komunikasi dan termasuk dalam komunikasi massa yang terus berkembang setiap generasi. Integrasi film dan televisi merupakan fenomena sehari - hari. Kita menonton film-film yang sudah tidak lagi beredar di bioskop melalui televisi atau melalui internet. Pun perkembangan Film saat ini sebagai media hiburan sudah jauh berkembang dan banyak diadaptasi dari banyak sumber dan mediasinya. Adanya film seri televisi yang terus berkembang menyaingi film webseries pada masa ini menjadi suatu tolak ukur berkembangnya dunia perfilman di dunia. sudah berbagai platform dari berbagai media menjadi fokus penyebaran film yang awalnya hanya untuk media hiburan semata menjadi media yang menimbulkan banyak konteks dan tujuan tersendiri walaupun bersifat artistik dan tidak rasional. Dalam hal ini, film mempunyai fungsi budaya dimana film itu dihasilkan, film secara langsung dan tidak langsung mengungkapkan sesuatu tentang pengalaman, identitas, budaya, dan ideologi (Prasetyo, 2009:4).

Pada era digital masa kini, aktivitas memilih dan melihat film sudah sangat mudah untuk di akses di kehidupan sehari-hari dan dinikmati oleh banyak kalangan. hal ini berimbas pada penggunaan media analog seperti VCD/DVD dan sebagainya yang mulai berkurang secara berkala. kehadiran platform penyedia film yang sudah terdigitalisasi membuat film yang dulunya harus diakses via alat pemutar berbentuk analog, saat ini dapat dimainkan melalui platfrom digital seperti komputer/laptop via internet, bahkan melalui smartphone atau tablet. Teknologi internet yang sudah merambah saat ini yang turut memperluas perkembangan akses dalam bentuk file membuat sirkulasi film menjadi tidak terbatas, sebagai contohnya banyak sekali kehadiran website streaming film yang kini makin menjamur di ranah internet. bahkan tak sedikir penyebaran film dan penerbitan film baru dilakukan via platform digital seperti Netflix, Iflix, dll, tetapi tak sedikit juga film yang baru terbit tersebut tersebar di website-website streaming film bajakan.

Konsep dibalik website ini adalah siapa pun yang ingin menikmati film tinggal mengaksesnya melalui layar komputer dan terkoneksi Internet, ada sistem yang harus mendaftar dan bersifat membayar dan juga ada sistem yang tanpa perlu mendaftar dan bersifat gratis tanpa membayar uang sepeser pun. Lebih detailnya, konsep ini pada umumnya adalah seseorang yang ‘bersembunyi’ di balik layar komputer untuk mengunduh, baik video, musik,

film, atau file digital lain, melintasi batas geografis secara anonim (Wibowo, 2017)

Netflix menjadi salah satu platform yang menyediakan layanan streaming film dengan basis berbayar dan secara legal. di platform netflix ini, pengakses bisa menonton film secara bebas hanya dengan modal smartphone/tablet/komputer/laptop dan internet, namun dengan tajuk penyedia layanan streaming film legal pengakses harus membayar kepada platform bernama netflix dengan cara berlangganan seperti yang netflix katakan di website resminya "Kamu bisa menonton sepuasnya, kapan pun kamu mau, tanpa satu iklan pun – semuanya dengan satu harga bulanan yang murah. Selalu ada tontonan baru dan acara TV serta film baru yang ditambahkan setiap minggu!".

Saat ini orang-orang yang dulunya mengantri di bioskop untuk menonton film yang baru saja keluar, sekarang dengan adanya layanan *video streaming* film di internet orang-orang lebih memilih untuk menggunakan layanan streaming film entah itu dari situs legal seperti Netflix atau lewat situs-situs *streaming* film ilegal seperti DUTAFILM dll. darisitu banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi keputusan audiens atau penonton untuk memilih entah itu layanan streaming berbentuk legal ataupun situs-situs film bajakan

Di sisi lain, pemerintah telah berupaya untuk menindak layanan film streaming yang ilegal. Pada tanggal 18 Agustus 2015, terdapat 22 website streaming film diblokir Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Langkah ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menghentikan website streaming pembajak film, meskipun langkah ini dilakukan tanpa konfirmasi dan peringatan sebelumnya bagi para pemilik website (Zuhra, 2016). Setelah diblokir, jika ada pengunjung yang mengakses website tersebut, maka ia akan diarahkan ke sebuah alamat website berisi konten Internet positif, sebagai upaya pemblokiran website yang mengandung hak cipta. Mendownload film bajakan dari internet dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1 miliar. Apalagi jika film tersebut disebarluaskan untuk kepentingan ekonomi penikmat bajakan, maka akan dipidana dengan penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10 miliar.

Pandemi COVID-19 yang memaksa orang untuk berdiam di rumah membuat orang menghabiskan waktu menonton film. Permintaan layanan *video streaming* film pun bertumbuh, ada Netflix, VIU dan sebagainya. Tak kalah dengan layanan legal, layanan streaming film yang

ilegal juga semakin marak. Kondisi ini menempatkan audience/penonton/pengguna layanan streaming film sebagai pusat penentu hidupnya layanan tersebut, di samping regulasi pemerintah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam hal permintaan layanan *video streaming* film sendiri dari para penyedia layanan *video streaming* film terkhusus yang ilegal bergantung pada penonton yang kerap kali meminta untuk layanan tersebut menerbitkan atau memposting film bajakan yang diminta di situs layanan *video streaming* film ilegal tersebut. Bisa dikatakan bahwa para penikmat layanan *video streaming* film ilegal ini biasanya dinikmati oleh masyarakat yang memiliki gaya hidup pas-pasan dengan kata lain mempunyai latar belakang ekonomi menengah kebawah atau bisa dikatakan lemah. Kepribadian individu berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Kepribadian tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan semimal lingkungan tempat tinggal, lingkungan kampus, maupun lingkungan dalam masyarakat(Dewi Sartika: Gaya Hidup Mahasiswa Kos-kosan di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar 2017).

Riset ini ingin melihat bagaimana konsumsi audiens pada layanan *video streaming* film ilegal. Penyedia layanan *video streaming* film dalam hal ini akan dilihat sebagaimana proses men-*encode* nya dan konsumsi atau penggunaan layanan oleh audiens dalam penelitian ini akan dilihat sebagaimana proses men-*decode* yang menurut Stuart Hall, *encoding* bisa diartikan sebagai proses analisis konteks sosial-politik, sementara untuk *decoding* itu sendiri bisa diartikan sebagai proses konsumsi dari suatu konten media. Hall sendiri melihat dan menilai yang mana individu terkadang memiliki paradoks tersendiri dalam proses menangkap sebuah pesan. Juga proses penerimaan pesan yang ada tidak bisa terjadi jika suatu individu tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menangkap pesan.

Hall memberikan beberapa tingkatan dalam model komunikasinya, dan distrukturkan oleh; a) *Technical Infrastructure*, b) *Structures of production*, c) *Frameworks of Knowledge.* Untuk mendapatkan gambaran terkait dengan penelitian ini, peneliti akan melihat berbagai macam penelitian dan riset mengenai layanan streaming film legal dan ilegal yang sudah dilakukan.

Menurut Sony D, (2021: 8-2) dalam jurnal narada memaparkan bahwa dia dan teman-temannya meriset dan melihat pengaruh dari situs film terhadap subsektor perfilman di Indonesia dengan menggunakan strategi survei kuesioner 100 responden dan hasilnya responden yang memilih situs film online legal sangat sedikit dibandingkan dari situs film ilegal

karena kemudahan akses pada platform yang diberikan oleh situs-situs film ilegal walaupun hal tersebut disadari oleh responden bahwa aktifitas itu suatu hal yang tidak bisa dibenarkan.

Juga menurut Hendrianto (2019: VI – 1) memaparkan tentang bagaimana penelitian ini dibuat untuk mengetahui akibat dari hukum yang dimunculkan dari adanya kegiatan *video streaming* dan mendownload film bajakan melalui film ilegal yang marak beredar. Dengan memakai penelitian hukum normatif dan pendekatan peraturan undang-undang yang berlaku serta pendekatan permasalahan kasus. Hasil yang keluar menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum dari hak moral dan hak ekonomi pihak yang memegang hak cipta atas film yang diunduh lewat situs ilegal oleh pihak lain dilihat dalam bentuk perlindungan preventif dengan adanya UUHC 2014 yang digarap oleh pemerintah bisa diartikan sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak pencipta film lalu bentuk perlindungan hukum represif dilakukan seperti tindakan tegas berupa penutupan/pemblokiran website, ganti rugi, dsb.

Juga Ida Ayu S (2020: Vol 9 – 7) memaparkan bagaimana peran KemKominfo dengan adanya pembajakan film pada situs ilegal serta mengidentifikasi sanksi hukum dari penyebarluasan film pada situs-situs layanan *video streaming* film yang ada dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan memakai analisis konsep hukum.

Tidak lupa riset ini dimaksudkan untuk memperkaya riset-riset yang telah dilakukan dari perspektif audiens.

1.1. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "**bagaimana konsumsi audiens pada layanan *video streaming* film ilegal?**"

Dari layanan *video streaming* film ilegal yang mana memiliki *meaningful discourse* sampai konsumsi penonton film pada layanan tersebut dianggap sebagai peristiwa encoding - decoding oleh karenanya dipengaruhi oleh tiga faktor yakni: a) *Technical Infrastructure*, b) *Structures of production*, c) *Frameworks of Knowledge.* Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana infrastruktur teknis yang digunakan audiens dalam memanfaatkan layanan *video streaming* film ilegal?

2. Bagaimana relasi produksi audiens dalam memanfaatkan layanan *video streaming* film ilegal?

3. Bagaimana bingkai pengetahuan audiens dalam memanfaatkan layanan *video streaming* film ilegal?

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui bagaimana dinamika konsumsi penonton terhadap layanan *video streaming* film ilegal yang mana dianggap sebagai peristiwa decoding melalui tiga faktor menurut stuart hall

1.3. MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai platform streaming di ranah film sebenarnya banyak sekali yang bisa digali, namun dengan penelitian yang ada ini diharapkan untuk bisa menjadi batu loncatan untuk mahasiswa ilmu komunikasi di bidang kajian media, internet, dan FILM. Serta mengaplikasi teori yang berkaitan dengan tema dan kondisi di lapangan sebenarnya.

1.3.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa membantu masyarakat untuk menambah wawasan dan perspektif baru tentang platform media streaming ilegal yang banyak beredar untuk film. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi untuk para sineas film untuk dapat membuat film yang lebih berkualitas.

1.4. TINJAUAN PUSTAKA

1.4.1. Riset Terdahulu

Dalam penelitian pertama terdahulu yang berjudul "FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN MENONTON PROGRAM ACARA DJARUM INDONESIA SUPER LEAGUE DI ANTV DI PROVINSI LAMPUNG" tahun 2016 ini yang ditulis oleh Fajri Ardhita dan Holila hatta ini membatasi permasalahan pada bagaimana konten pada sebuah program acara televisi dapat memengaruhi minat dan keputusan konsumen untuk menonton sebuah siaran televisi, dalam hal ini program acara yang dijadikan objek penelitian adalah siaran televisi

Djarum Indonesia Super League (ISL) yang disiarkan oleh PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV).Sedangkan tujuan dari penelitian akhir ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh program acara Djarum Indonesia Super League (ISL) terhadap keputusan konsumen untuk menonton siaran televisi ANTV di Provinsi Lampung. Persamaan yang bisa diambil dari penelitian pertama terdahulu adalah dinamika faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk menonton program suatu acara di suatu platform.

Dalam penelitian kedua terdahulu yang berjudul: " FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI ALASAN KONSUMEN MEMILIH MENONTON FILM DI BIOSKOP CINEMA XXI " tahun 2010 ini yang ditulis oleh Patricia Eva Lestari membatasi permasalahannya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan seseorang memilih menonton film di bioskop cinema XXI dengan jenis penelitian studi kasus dan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 responden. Persamaan yang bisa diambil dari penelitian kedua terdahulu adalah faktor apa yang bisa mempengaruhi suatu individu untuk memilih untuk tidak menonton film di bioskop dalam artian menonton film dalam bentuk ilegal.

Dalam Penelitian ketiga terdahulu yang berjudul "SIRKULASI FILM DAN PROGRAM TELEVISI DI ERA DIGITAL STUDI KASUS PRAKTIK DOWNLOAD DAN STREAMING MELALUI SITUS BAJAKAN" tahun 2018 ini yang ditulis oleh Irham Nur Anshari membatasi permasalahannya di bagaimana sirkulasi film dan program TV melalui situs bajakan, khususnya dari perspektif partisipan. Akses partisipan terhadap video digital dimungkinkan melahirkan praktik-praktik baru konsumsi film dan program TV, seperti men-download dan menonton secara streaming. Persamaan yang bisa diambil dari penelitian ketiga terdahulu ini adalah melihat bagaimana perspektif partisipan dalam mengakses platform video digital dalam bentuk ilegal.

Dalam penelitian keempat terdahulu yang berjudul "Pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Pribadi Terhadap Sikap dan Minat Pembelian Film Bajakan (Studi pada Masyarakat Kota Malang)" tahun 2013 ini yang ditulis oleh Satria Putra Utama membatasi permasalahannya pada pengaruh faktor sosial, faktor pribadi, pengaruh sikap, sikap yang mendorong, pengaruh faktor sosial, terhadap minat beli film bajakan oleh warga malang. Persamaan yang bisa diambil dari penelitian keempat terdahulu ini

adalah melihat apa faktor pengaruh yang mendorong minat warga malang terhadap film bajakan.

1.5. KERANGKA TEORI

1.5.1. Teori Encoding-Decoding Stuart Hall

Teori encoding decoding Stuart Hall dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana konsumsi audience terhadap layanan *video streaming* ilegal. Penelitian dengan menggunakan teori encoding decoding meletakan proses konsumsinya sebagai obyek penelitiannya. Teori dalam komunikasi kebanyakan bersifat linear karena hanya berfokus pada pesan yang tidak memperhatikan factor-faktor penyusun pesan maka dari itu teori ini menyuguhkan dua dasar dari pendekatan dalam bentuk encoding-decoding yaitu:

Pelaku pemberi pesan atau komunikator mencoba dan memilih untuk meng-encode pesan yang disampaikan untuk tujuan tertentu dan juga memanipulasi media dan bahasa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Penerima pesan tidak serta merta diharuskan untuk menerima ataupun meng-decode pesan seperti maksud dari si pengirim atau pemberi pesan namun dapat melawan pengaruh ideologis dengan menerapkan cara pemaknaan yang berbeda atau berlawanan dari sudut pandang khalayak. Prinsip dasarnya adalah keragaman makna, keberadaan komunitas yang memberikan makna, dan keunggulan penerima dalam menentukan makna.

Melalui teori encoding-decoding bisa diketahui bahwa struktur makna satu(meaning structure) dan struktur makna dua kemungkinan tidak sama persis. Kode ini juga bisa dikatakan kemungkinan tidak sejajar. Derajat simetrisnya juga bisa tergantung pada derajat simetri dan asimetri yang dikonstruksi antara encoder/producer dan decoder/receiver.

Decoding sendiri merupakan proses dimana audience menggunakan pengetahuannya secara implisit tentang teks dan nilai-nilai budaya untuk mengintepretasikan teks media. Decoding berkaitan dengan kapasitas subyektif guna menghubungkan tanda yang satu dengan tanda lainnya. Model ini juga memberikan fokus pada ikatan antara pesan media yang di encode oleh khalayak. Berdasarkan model ini juga, massa akan meng-decode pesan suatu teks dengan pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh massa serta dikaitkan dengan keadaan lingkungan secara meluas atau menyeluruh. Namun yang di encode oleh pembuat pesan tidak selalu simetri dengan apa yang di-encode oleh massa.

Meskipun telah dirangkai sedemikian rupa supaya bisa dimaknai sama dengan makna awalnya, namun proses decoding itu sendiri bisa membuat makna awalnya diterima berbeda. Perbedaan itu pun bisa dipengeruhi oleh beberapa hal yaitu persepsi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu, yang bagi setiap orang pun bisa sangat memungkinkan untuk berbeda. Selain itu pun Hall juga memperlihatkan bahwa massa dalam hal ini tidak hanya menerima sebuah pesan, namun juga bisa memproduksi pesan yang disampaikan. Dengan itu, Hall menyebutkan bahwa antara encoding dan decoding memiliki struktur makna yang tidak simetris. Derajat simetris yang dimaksud tersebut adalah derajat pemahaman serta kesalahpahaman dalam penukaran pesan dan juga derajat ini tergantung bagaimana kesetaraan hubungan yang ada dibentuk antara pembuat pesan dan penerima pesan.

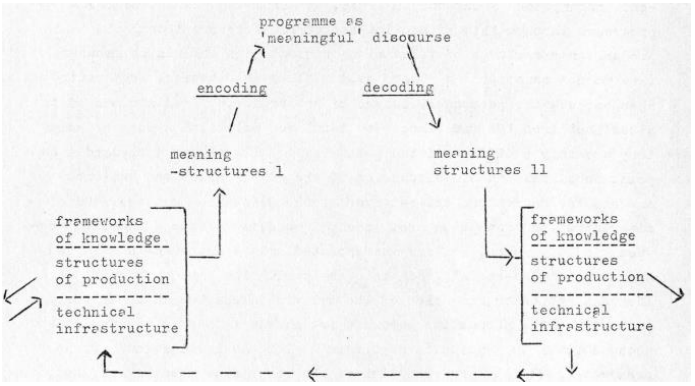
Stuart Hall sendiri juga menyebutkan tiga posisi saat suatu individu atau pembuat pesan kepada penerima pesan yaitu;

a) **Dominan-hegemonis (*dominant-hegemonic position*)**. Pembaca pesan atau penerima pesan memaknai atau menafsirkan pesan sama persis seperti pesan yang disajikan media atau si pembuat pesan. Dengan kata lain makna yang terkait condong atau dominan kepada si pembuat pesan.

b) **Posisi oposisional (*oppositional position*).** Posisi ini kebalikan dari posisi dominan, dimana khalayak memberikan tafsiran yang berbalikan dengan yang dibuat oleh media. Khalayak melakukan perlawanan atas pemaknaan dominan yang dibuat oleh media.

c) **Posisi negosiasi (*negotiated position*).** Di sini khalayak menerima pemaknaan dominan yang dibuat oleh media, tetapi khalayak juga memberikan penafsiran atas pemaknaan yang dibuat oleh media.

Hall memberikan beberapa tingkatan dalam model komunikasinya, yaitu momen produksi, sirkulasi, dan distribusi. Berikut ini adalah model komunikasi Stuart Hall :



1.1 Sumber: Decoding-Encoding Stuart Hall 1973: 4

Para perintis studi resepsi atau studi konsumsi menyatakan bahwa apa pun yang dilakukan analisis makna tekstual sebagai kritik masih jauh dari kepastian tentang makna yang teridentifikasi yang akan diaktifkan oleh pembaca atau audiens konsumen, yang dimaksudkan adalah bahwa audiens merupakan pencipta aktif makna dalam kaitannya dengan teks. Sebelumnya mereka membawa kompetensi budaya yang telah mereka dapatkan untuk dikemukakan dalam teks, sehingga audiens yang telah terbentuk akan berbeda makna dari yang lainnya.

Pada proses encoding, proses ini dapat diartikan sebagai proses analisis konteks sosial-politik dalam penelitian ini konteks yang ada adalah berupa medium dari layanan *video streaming* film ilegal yang nantinya akan dibahas oleh penulis hingga mempunyai suatu kasus dan makna tertentu. Lalu pada proses *decoding*, proses ini merupakan serangkaian cara lain dalam melihat dunia (ideologi). Ini berarti bahwa pembuat pesan menyerahkan sepenuhnya pesan kepada audiens untuk kemudian diintepretasi dan dimaknai. Pada momen ini audiens tidak dihadapkan pada keadaan peristiwa sosial yang mentah melainkan dengan terjemahan diskursif dari suatu peristiwa. Jika suatu peristiwa bermakna bagi audiens, peristiwa itu pasti akan menyertakan interpretasi dan pemahaman terhadap wacana. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada makna yang muncul bisa jadi tidak ada konsumsi dari sebuah peristiwa. Apabila makna tidak diartikulasi dalam praktik, pasti tidak ada efek (Storey, 2007:13). Jika seorang audiens bertindak atas dasar decoding-nya, maka tindakan ini disebut dengan praktik sosial dari encoding yang diterima sebelumnya.

a. *Frameworks of Knowledge*

Makna sebuah pesan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan individu, jika pengetahuannya bertambah atau berubah maka pemaknaan terhadap sebuah teks juga bisa berubah. Hal ini karena manusia bersifat dinamis dan selalu berkembang. Sistem nilai, norma, budaya, serta cara pandangnya melihat dunia merupakan beberapa hal yang membentuk dan menjadi salah satu konteks dalam decoding seorang individu.

Frameworks of knoweledge didapatkan seorang individu secara nonformal melalui keluarga dan dari nilai-nilai budaya di lingkungan sosial dan secara formal didapatkan dari sekolah, universitas, atau tempat-tempat formal lainnya. Frameworks of knowledge juga dapat ditelusuri, misalnya melalui seberapa dalam pengetahuan seseorang terhadap sebuah teks media. Dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah bagaimana audiens mengkonsumsi atau memakai layanan *video streaming* film ilegal. Frameworks of knowledge di sini juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal serta bidang ilmu yang digeluti, pekerjaan, pemahaman tentang layanan streaming film , pengalaman, latar belakang, serta pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar audiens yang dapat membantu dalam mendecoding hingga mengambil keputusan.

b. *Structures of production*

Structures of production merupakan sebuah konteks dalam decoding pesan/konsumsi makna yang diberikan oleh media. Relasi-relasi dalam decoding pesan di sini lebih dilihat dari relasi sosial yang didapatkan oleh audiens. Relasi tersebut misalnya terjadi dalam keluarga, di tempat kuliah, ditempat kerja, di masyarakat, di tempat ibadah, dan lain sebagainya. Dalam relasi-relasi tersebut dapat ditemukan wacana lain baik itu mendukung ataupun bertentangan dengan sebuah teks media.

c. *Technical Infrastructure*

Technical Infrastructure merupakan sebuah prasarana teknis yang mendukung decoding penonton serta pehamannya dalam mengonsumsi layanan *video streaming* film ilegal. Infrastrutur teknis merupakan alat-alat yang menunjang audiens untuk memahami pesan yang disampaikan oleh film tersebut secara fisik. Alat tersebut misalnya berkaitan dengan konteks ruang dan waktu konsumsi media, seperti di mana melihat platform streaming film tersebut (di kamar pribadi, di tempat kerja, di ruang keluarga, dan tempat lainnya), kapan, saat apa, dan berapa kali menyaksikan film lewat platform ilegal tersebut. Alat yang menunjang pemaknaan juga dapat dipahami sebagai media atau sarana fisik misalnya media cetak ataupun elektronik, serta hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi makna atas sebuah teks media. Ketiga faktor di

atas tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam memperoleh sebuah makna. Dalam frameworks of knowledge misalnya kerangkan pengetahuan yang didapat tidak semata dari buku atau pengalaman pribadi, tetapi juga didapat dari interaksi dengan pihak lain. Kemudian *Structure of Production* misalnya, wacana yang didapat dalam sebauh relasi tidak semata muncul dari pikiran masing-masing audiens, melainkan hasil dari penggunaan alat-alat fisik seperti tv, radio, internet, koran, majalah, dan lain sebagainya

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada data dalam fenomena sosial, naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Hal menjadi suatu tujuan di penelitian ini yang mana ingin menggambarkan realitas empiric dalam suatu fenomena yang ada secara dalam, rinci, dan tuntas. (M. Nasir 1988:66)

Menurut Kriyantono (2012:47), secara umum penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif memiliki ciri-ciri:

- Penelitian kualitatif lebih menonjolkan kata, kalimat, atau narasi dibanding dengan angka dan data statistik.
- Intensif dan peneliti memiliki keterlibatan dalam penelitian. Peneliti adalah instrumen pokok riset dan terlibat dalam mengonstruksi makna.
- Peneliti sebagai sarana penggalian data, individu yang diteliti bersifat aktif dalam memaknai realitas dan tidak sekedar menjadi obyek. Oleh karenanya riset kualitatif tidak mengenal istilah responden (yang hanya merespons) atau sampel (karena tidak bermaksud menggeneralisasi data), tetapi lebih menganggapnya sebagai partisipan, informan, atau subyek riset. Subyek penelitian berperan aktif dalam memaknai realitas.
- Bertujuan menggali data yang lebih mendalam dan holistik daripada keluasan. Oleh karena itu subyek penelitian tidak banyak jumlahnya. Apabila peneliti merasa data yang dikumpulkan sudah cukup atau tidak ada data baru lagi maka peneliti dapat menghentikan proses pengumpulan data
- Bersifat fleksibel dan tergantung dengan konteks yang ditemui di lapangan. Analisis

data dapat dilakukan tanpa menunggu seluruh data terkumpul semua.

- Prosedur riset lebih bersifat empiris-rasional, artinya peneliti berangkat dari data lapangan kemudian data tersebut diangkat ke dalam tataran teoritis untuk menghasilkan proposisi atau teori baru.
- Tidak ada realitas yang tunggal, setiap peneliti mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses penelitiannya. Realitas dipandang bersifat dinamis sebagai produk konstruksi sosial yang juga dinamis.
- Realitas yang diteliti bersifat holistis (keseluruhan) dan tidak dapat dipisah - pisahkan. Analisis terhadap satu realitas bersinggungan dengan realitas lainnya. Peneliti berupaya menjalin interelasi antara aktivitas, pengalaman, kepercayaan, kebutuhan, dan norma dalam konteks alamiah sehingga dalam penelitian kualitatif diperoleh multianalisis atau multidimensional.

Pada dasarnya penggunaan metode kualitatif ini dikarenakan permasalahan yang masih rancu, kompleks, dinamis dan juga penuh makna sehingga sangat tidak mungkin situasi yang dipilih oleh peneliti dalam fenomena ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara dll. Dengan begitu peneliti mencoba untuk memahami situasi sosial yang ada secara mendalam dengan menemukan pola hipotesis dan teori. (Sugiono 2014:292)

Maka dari itu alasan peneliti menggunakan deskriptif dikarenakan penelitian ini dirasa mampu untuk memberikan suatu gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap suatu situasi fenomena sosial dari waktu tertentu, atau dapat menemukan pola hubungan antara suatu aspek dengan yang lain, juga memberikan hipotesis dan teori. Maka dari itu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mana mencocokan antara realitas empiric dengan teori yang ada menggunakan metode deskriptif.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

1.6.2.1 WAWANCARA

Lalu dalam penelitian ini peneliti memakai metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan *Participant Observation* sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai sumber informasi(Garabiyah, 1981: 43).

Atau dengan kata lain teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.

Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain. Dalam kebanyakan studi yang berhubungan dengan humaniora,peneliti dapat menemukan bahwa teknik wawancara pribadi merupakan instrumen yang paling baik untuk memperoleh informasi. Alasan lain mengapa penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, karena peneliti ingin menggali data lebih mendalam terkait dengan konsumsi audiens dalam layanan *video streaming* film ilegal.

1.6.2.2 OBSERVASI

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hingga akhirnya peneliti memilah untuk menggunakan jenis Observasi Partisipan yang akan dicocokkan dengan wawancara dikarenakan dengan situasi sosial yang diteliti, peneliti merasa jenis ini yang paling cocok yang mana observasi partisipan itu sendiri melakukan proses pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh peneliti dengan mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

1.6.2.3 INFORMAN / SUMBER PENELITIAN

Informan atau narasumber penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi atau data mengenai objek yang sedang diteliti. Maka dari itu peneliti memilah informan yang memiliki nilai-nilai dan motif tersendiri. Pemilihan informan pun didasari dengan pertimbangan bahwa informan mengetahui permasalahan yang sedang diteliti dan nantinya akan memberikan hasil keterkaitan yang besar kepada masalah yang diteliti. Kriteria yang diperlukan untuk mendapatkkan informasi ini berdasarkan dengan ketentuan yang telah peneliti tentukan yang mana sudah memakai layanan *video streaming* film ilegal selama lebih dari 3 tahun lalu dipertimbangkan secara matang sesuai dengan keterkaitannya.

Dan dari hal diatas, peneliti menganggap bahwa ada lima narasumber yang mana terdiri

dari dua mahasiswa (Narasumber pertama dan kedua) dan dua orang yang sudah bekerja dan satu mahasiswa yang mana dia mengambil kelas malam dan juga bekerja dipagi hari lah yang sedikit banyaknya bisa menjadi perbandingan dan memenuhi syarat untuk penelitian ini mengingat bahwa status mereka sebagai mahasiswa dan belum bekerja dan juga yang sudah bekerja serta mahasiswa kelas karyawan yang seraya bekerja namun mereka sama-sama sudah mengakses layanan platform *video streaming* film ilegal. Dan juga peneliti menganggap bahwa semua mahasiswa dengan status yang sama (belum bekerja)tetap memenuhi syarat dan lalu juga peneliti mengambil keputusan juga untuk memilih orang yang sudah dikenal yang mungkin sudah bekerja ataupun belum dan mahasiswa yang bekerja sembari berkuliah. Maka dari itu demi mempercepat waktu peneliti memilih mahasiswa yang dekat dengan lingkungan peneliti. Dari lima narasumber yang dipilih oleh peneliti setelah melalui banyak pertimbangan, Dikarenakan adanya beberapa perundang-undangan yang nantinya akan merugikan pihak narasumber, peneliti mencoba untuk merahasiakan identitas narasumber dikarenakan peneliti hanya ingin meneliti si konsumen dan situasi sosialnya saja tanpa merugikan di konsumen/narasumber yang diteliti oleh peneliti

1.6.3 **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (Lexy J Moleong, 2010: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, mencari apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 1994: 248).

Analisis data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh. Data tersebut kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang dipilih. Setelah itu, peneliti mencari korelasi antara fakta yang diperoleh di lapangan dengan teori yang digunakan. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul dan tersusun secara sistematis. Metode analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari peristiwa yang tidak dapat diukur dengan angka. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah penemuan hasil dari pengolahan seluruh data. Analisis data yang dalam penelitian ini penulis laporkan secara deskriptif dengan memaparkan apa adanya data yang telah diperoleh di lapangan tanpa adanya penambahan atau pengurangan oleh peneliti. Hal ini untuk menghindari pandangan subyektif dari penelitian ini. Berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian diolah lalu dilakukan verifikasi akan kebenaran data, serta

hubungan antar sumber (Moleong, 2006:249).

BAB II

2. GAMBARAN UMUM

2.1. Layanan *Video Streaming* Film Ilegal

Streaming merupakan sebuah teknologi pengiriman data, video, ataupun audio dalam bentuk yang telah dikompresi melalui jaringan internet. Inti dari streaming sendiri adalah membagi data dan encoding, kemudian mengirimkannya melalui jaringan dan pada saat data sampai pada pengguna maka akan dilakukan decoding serta pembacaan data. Adapun ciri-ciri aplikasi streaming yaitu distribusi audio, video dan multimedia pada jaringan secara realtime atau on demand. Layanan berbasis streaming film sendiri sebennarnnya merupakan sebuah platform untuk memutar film secara online melalui sebuah aplikasi ataupun website.

Website streaming merupakan multimedia yang dikirimkan atau dikonsumsi secara terus menerus dari suatu sumber, dengan sedikit atau tanpa ruang penyimpanan dalam menggunakan jaringan internet. Perbedaan website streaming dari media lainnya ialah penyampaian pesan yang dapat di lakukan dari dua arah, tidak seperti alat telekomunikasi lainnya, sebagian besar sistem penyampaian media tradisional hanya streaming satu arah (misalnya radio, televisi) atau non-streaming (misalnya buku, kaset video, CD audio). Ada tantangan dengan konten streaming di Internet. Misalnya, pengguna yang koneksi Internetnya kurang dalam jaringan yang memadai mungkin mengalami penghentian, kelambatan atau buffering dari streaming tersebut. Serta 25 pengguna yang tidak memiliki sistem perangkat keras atau perangkat lunak yang kompatibel mungkin tidak dapat melakukan streaming konten tertentu. Streaming merupakan pilihan alternatif agar tidak perlu mengunduh file. Melalui streaming, pengguna dapat menggunakan pemutar media yang tersedia untuk mulai memutar video digital atau konten audio digital. Istilah "media streaming" juga dapat berlaku untuk media selain video dan audio, seperti teks tertulis secara langsung, yang dianggap sebagai "streaming text". Streaming paling umum pada masa kini termasuk dalam layanan video on demand dan streaming video yang legal, seperti Netflix, Disney+, YouTube, dan lainnya. Untuk layanan streaming audio seperti, Apple Music, YouTube Music, dan Spotify dan untuk permainan video disediakan oleh Twitch. Untuk streaming video atau film ilegal seperti indoxxi, lk21 dan ganool

Media terus berkembang seiring perkembangan zaman, media makin berkembang pesat dengan munculnya internet. Awal kelahiran media dengan memanfaatkan internet terjadi pada tahun 1990. Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah

antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan yang disebut World Wide Web atau yang biasanya disingkat dengan WWW. Munculnya aktivitas streaming awalnya berupa lifecasting yang dilakukan pertama kali oleh Steve Mann pada tahun 1994. Mann memasukan video yang di rekam selama tujuh hari di internet sehingga banyak di kunjungi dan menjadi terkenal. Seiring berjalannya waktu, jejak dari Steve Mann tersebut semakin banyak ditiru oleh orang lain hingga akhirnya pada tahun 2003 tercetuslah konsep web 2.0 oleh O'Reilly Media, salah satu perusahaan media di Amerika Serikat. Konsep web inilah yang pada akhirnya membuat beragam layanan internet bermunculan, diantaranya televisi internet.

Layanan video on demand pertama kali diperkenalkan oleh Netflix. Didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings bersama dengan Marc Randolph. 10 tahun kemudian tepatnya tahun 2007, mereka memberikan layanan streaming film dan serial TV ke komputer. Saat mendirikan Netflix, Hastings berusaha untuk menggabungkan 2 teknologi yang ketika itu masih baru, yaitu DVD dan keberadaan situs pemesanan DVD. Di tahun 2000, Netflix tidak lebih dari sekedar layanan persewaan film. Sistem yang digunakan oleh Netflix adalah dengan meminta biaya berlangganan setiap bulannya, dan para pelanggan bebas untuk menyewa DVD tanpa Batasan jumlah dan waktu. Di tahun 2005, Netflix telah memiliki 4,2 juta pelanggan dan angka ini terus bertambah. Sejak saat itu, studio di Hollywood mulai menawarkan film mereka untuk disewakan oleh Netflix. Seiring suksesnya layanan video on demand seperti Netflix, mulai pula muncul layanan streaming lainnya seperti Disney+, Hulu dan lainnya. Tak hanya yang legal, hal ini juga memulai berkembangnya layanan streaming ilegal khususnya di Indonesia, Ganool.com menjadi website streaming film ilegal yang pertama sukses di Indonesia di tahun 2009. Seiring berkembangnya teknologi internet dan mulai banyaknya pengguna internet, layanan streaming film ilegal mulai bermunculan, termasuk lk21, indoxxi, dutafilm dan lainnya.

Pada tanggal 15 Agustus 2015 Asosiasi Produser Film Indonesia melaporkan situs- situs yang memuat film Indonesia secara tidak sah melalui internet. Berdasarkan laporan tersebut Kementrian Komunikasi dan Informatika secara resmi menutup 22 situs yang dinilai melakukan pembajakan dan pelanggaran Hak Cipta film Indonesia. Ke-22 situs yang ditutup tersebut adalah ganool.com, nontonmovie.com, bioskops.com, ganool.ca, kickass.to thepiratebay.se, downloadfilmbaru.com, ganool.co.id, 21filmcinema.com, gudangfilm.faa.im, movie76.com, isohunt.to, cinemaindo.net, bioskop25.net, ganool.in, unduhfilm21.net, bioskopkita.com, downloadfilm.com, comotion.net, movie2k.ti, unduhmovie.com dan 21sinema.com.

Selang beberapa hari, situs-situs tersebut pindah dari satu domain ke domain lain, situs ganool.com misalnya, salah satu situs pembajak film itu segera mengganti domainnya menjadi www.ganool.video dan sekarang berubah lagi menjadi www.ganool.si. Para penikmat film bajakan, baik film Indonesia maupun film asing masih bisa leluasa mengunduh film dari situs itu.

Hal serupa pun dilakukan oleh situs-situs lainnya. Hal ini membuktikan bahwa upaya pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup efektif untuk memberantas situs-situs film ilegal karena ketika di blokir, akan muncul lebih banyak lagi situs serupa. Sementara Survei yang dilakukan oleh perusahaan data dan opini publik global (Yougov, 2019) menemukan bahwa di tengah-tengah booming layanan streaming online, mayoritas penduduk Indonesia lebih memilih menonton melalui situs web ilegal. Hasil survei menunjukkan bahwa persen responden lebih suka melakukan ilegal streaming dan 62 persen dari mereka mereka telah berhenti membayar untuk layanan TV kabel.

Awal tahun 2020, situs layanan film ilegal terbesar dan terpopuler, Indoxxi resmi ditutup oleh Kominfo, bersamaan dengan 1.130 situs lainnya. Akan tetapi hal yang lama terulang kembali dengan tetap munculnya situs film ilegal lainnya. Memasuki Maret 2020, kebijakan lockdown dan bekerja dari rumah demi mencegah penyebaran Covid-19 ikut menambah dan meningkatkan jumlah pengguna layanan streaming ilegal. Hingga saat ini layanan situs ilegal masih banyak dan bisa di akses.

2.2. Mahasiswa sebagai penonton Layanan Streaming Film

Film memiliki kemampuan untuk menarik perhatian orang dan sebagian lagi didasari oleh alasan bahwa film memiliki kemampuan mengantar pesan secara unik. Ringkasnya terlepas dari dominasi penggunaan film sebagai alat hiburan dalam sejarah film, tampaknya ada semacam pengaruh menyatu dan mendorong kecenderungan sejarah jika menuju penerapannya yang bersifat deduktif-propagandis, atau dengan kata lain bersifat manipulatif. Film pada dasarnya memang dipengaruhi oleh tujuan manipulatif, karena film memerlukan penanganan yang lebih sungguh- sungguh dan konstruksi yang lebih artifisial pula (melalui manipulasi) daripada media lain (McQuail,1987) Salah satu unsur komunikasi yang perlu dibahas lebih mendalam melalui penelitian ini adalah unsur pesan, dimana gagasan dari apa yang ingin disampaikan kepada khalayak luas terangkum didalamnya.

Menurut Jalaludin Rachmad & Aubrey Feisher (1986: 364-370) dalam Anton Kusnanto (2005) mengkonsepsikan pesan dalam komunikasi (tidak terkecuali berkomunikasi melalui media film) adalah sebagai alat pengaruh sosial. Hal ini berdasar pada pandangan Steven King yang berpendapat bahwa "pesan itu secara sederhana adalah perilaku memberi pengaruh yang berhubungan dengan kebutuhan". Dalam pandangan Steven King, tujuan pokok dalam komunikasi adalah untuk menjadi pelaku yang mampu mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik kita, dan kita sendiri. Demikian juga dengan pesan yang disampaikan dalam komunikasi melalui sebuah film bisa mempengaruhi-menimbulkan efek dengan maksud tertentu.terlepas apakah maksud mempengaruhi itu bersifat jelas dan langsung, atau sebaliknya.

Dampak isi pesan dari sebuah film pada masyarakat juga bisa dilihat dari sejumlah penelitian film yang mengambil berbagai topik seperti pengaruh film terhadap anak, film dan agresivitas, dan masih banyak lagi. Dalam sebuah media massa termasuk juga media film, semua pesan yang terkandung dapat ditangkap dan dipahami dengan cara menganalisisnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Budi Irawanto (2003: 27), bahwa pada 10 dasarnya studi media massa mencakup pencarian pesan dan makna yang terdapat didalamnya. Sedangkan menurut Denis McQuail (1989: 13-15) terdapat tiga tema dalam sejarah perkembangan film yang sangat penting. Tema pertama adalah pemanfaatan film sebagai alat propaganda. Tema ini berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan nasional dan masyarakat. Upaya membaurkan pengembangan pesan dengan hiburan memang sudah lama ditetapkan dalam kesusastraan dan drama, namun unsur-unsur baru dalam film memiliki kelebihan dalam segi kemampuannya menjangkau realisme, pengaruh emosional, dan popularitas yang hebat. Tema yang kedua adalah unsur-unsur ideologi yang terselubung dan tersirat dalam banyak film hiburan umum. Suatu fenomena yang tampaknya tidak tergantung pada ada atau tidak adanya kebebasan masyarakat. Fenomena ini berakar dari keinginan untuk merefleksikan kondisi masyarakat atau juga bersumber dari keinginan untuk memanipulasi. Sedangkan tema yang terakhir adalah pemanfaatan film pendidikan yang didasari oleh pertimbangan bahwa film memiliki kemampuan mengantar pesan secara unik.

Terlepas dari dominasi penggunaan film sebagai alat hiburan dalam sejarah film, tampaknya ada semacam aneka pengaruh yang menyatu dan mendorong kecenderungan sejarah film menuju penerapannya yang bersifat manipulatif. Film justru mampu mencapai kekhususan tertentu yakni sebagai sarana pameran bagi media lain dan sebagai sumber daya yang berkaitan

erat dengan buku, film kartun, bintang televisi 11 dan film seri, serta lagu. Dengan demikian, dewasa ini film berperan sebagai pembentuk budaya massa.

BAB III

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1. TEMUAN

Dalam penelitian kualitatif analisis data menjadi tahap yang sangat penting dan bermanfaat untuk menelah data yang sudah diperoleh dari informan penelitian terpilih selama penelitian berjalan. dan juga hasil yang diperoleh dari informan penelitian berguna untuk menjelaskan dan memastikan keabsahan temuan penelitian. Analisis ini dilaksanakan dari awal bersamaan dengan pengumpulan data dari lapangan.

Dan dari hasil penelitian yang sudah ditemukan peneliti selama mewawancarai dan mengobservasi informan, juga peneliti mengamati dan mencari tahu tentang layanan *video streaming* film ilegal untuk dijabarkan penemuannya melalui situs dan artikel-artikel di internet juga peneliti mendapatkan jabaran temuan berdasarkan tiga kategori diatas yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas yaitu; a) infrastruktur teknis, b) relasi produksi, c) bingkai pengetahuan.

3.1.1. Technical Infrastructure

Infrastruktur teknis sendiri menjadi sebuah prasarana teknis dimana hal ini mendukung *decoding* dari penikmat atau penonton serta pemahamannya dalam mengonsumsi film bajakan oleh layanan *video streaming* film ilegal. Infrastruktur teknis ini merupakan alat – alat yang menunjang audiens dalam menonton film bajakan dalam bentuk fisik. Alat tersebut biasanya berkaitan dengan konteks ruang dan waktu yang konsumsi suatu media seperti dimana melihat film bajakan tersebut (dikantor, dikampus, di kamar kos, di cafe, dan tempat lainnya), kapan, dan berapa kali menonton film bajakan tersebut dan dalam kurun waktu berapa lama mengakses layanan *video streaming* film ilegal untuk menonton film bajakan. Alat yang menunjang tersebut juga bisa dipahami sebagai media atau sarana fisik seperti contohnya handphone, laptop, pc/komputer, android tv, website, aplikasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan konsumsi dalam mengakses layanan tersebut.

a) Layanan Penyedia *video streaming* film ilegal

Layanan penyedia *video streaming* film ilegal sendiri juga memiliki konsep teknis infrastruktur dimana sarana ini dipakai dalam sistematis dasar sebagai penyedia jasa pemutaran film secara gratis. Namun pertanyaannya adalah infrastruktur teknis seperti apa yang didapat

oleh peneliti dalam layanan penyedia *video streaming* berbentuk ilegal ini? Ada dua hal yang ditelaah oleh peneliti yang mana menjadi pendukung dan faktor dalam teknisnya hingga konsumen bisa menikmati jasanya secara gratis ditambah penyedia jasa ini bisa tetap hidup untuk terus melanjutkan situs yang dijalankannya yaitu Identitas yang anonim

Identitas dibalik penyebaran film bajakan secara gratis ini memang masih susah untuk ditemukan dan apa tujuan mereka dari awal hingga saat ini masih bersifat samar, namun seperti yang dilansir di laman web kumparan.com bahwa "Satu-satunya pihak yang diuntungkan dari skema kecurangan besar ini hanyalah pemilik situs seperti LK21 yang hingga hari ini belum diketahui identitasnya."

Bisa dikatakan motif dari identitas dibalik layer layanan penyedia jasa pemutaran film bajakan secara ilegal ini masih sangat rancu. Hingga dikarenakan sangat rahasianya mereka menyembunyikan identitas dibalik situs layanan pembajakan film tersebut kumparan.com juga menurut pihak polri Bagian Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra pihak polri akan berkoordinasi dengan Kominfo untuk menguak pemilik dibalik dua situs ilegal. (Reza Mustafa: Quora 2020)

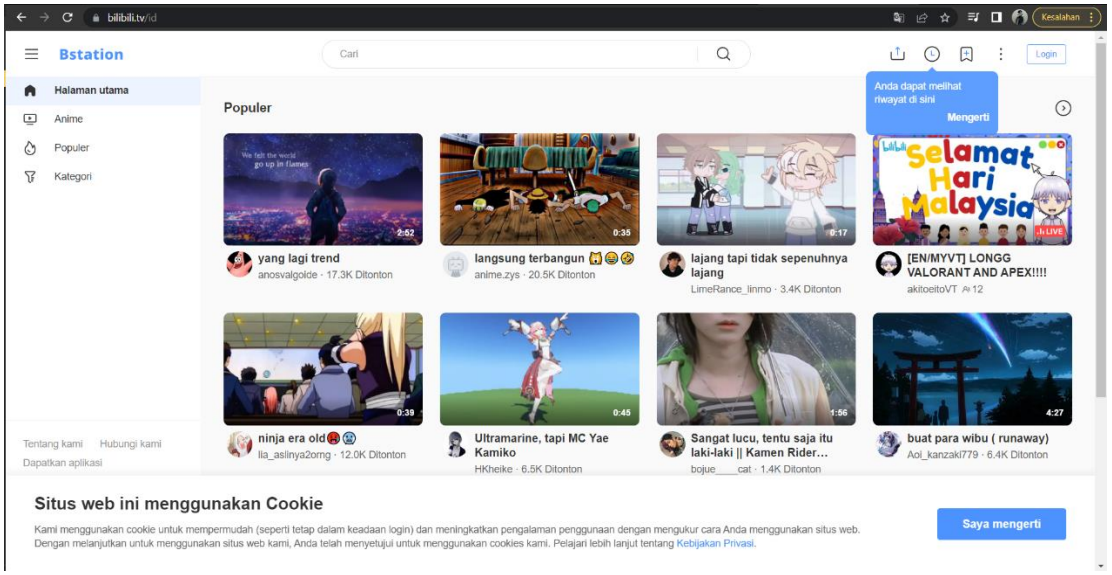
Dibalik situs penyedia film bajakan sudah semestinya memiliki dukungan dari belakang untuk mendapatkan film, namun pertanyaannya adalah darimana mereka mendapatkan dukungan untuk pemasokan film yang mereka dapat? Menurut Budiman Ramadhan ada beberapa tipe dan sumber dari film bajakan yang mana itu secara digital maupun fisik serta juga ada yang direkam didalam bioskop yaitu fisik, digital, dan rekaman amatir di dalam bioskop

Untuk fisik biasanya sumber yang ada dirilis dari model blu-ray fisik berbentuk CD/DVD. Biasanya cakram padat ini umumnya beresolusi tinggi namun Budiman sendiri tidak tahu bagaimana cara membajaknya. Namun secara garis besar ada protektif secara fisik atau perangkat lunak didalam *blu-ray* tersebut yang nantinya akan di *bypass* oleh si penyedia layanan *video streaming* film ilegal. Untuk yang digital umumnya dibajak dari layanan *streaming* atau *video-on-demand*. Hal ini memakai konsep *bypass download video* bukan direkam menggunakan *software* rekam layer. Namun dibalik itu tetap ada kemungkinan untuk melakukan rekaman video menggunakan beberapa aplikasi lain yang mendukung. Untuk yang direkam di bioskop biasanya ini adalah cara yang paling cepat dikarenakan mereka mendapatkan source film bajakan yang rilis bersamaan dengan film yang masih tayang pada hari itu di bioskop. (Budiman Ramadhan: Quora 2021)

b) Konsumen / Audiens

Wacana yang didapat tidak semata muncul dari pikiran masing-masing audiens, melainkan hasil dari penggunaan alat-alat fisik seperti tv, radio, internet, koran, majalah, dan lain sebagainya.

Dari narasumber yang diambil oleh penulis ada beberapa hal yang mana penulis merasa untuk beberapa narasumber tersebut diklasifikasikan sebagai audiens yang mengkonsumsi dua platform yaitu platform ilegal maupun legal. Dari hal tersebut peneliti menemukan bahwa untuk beberapa tahun terakhir narasumber kelima menemukan platform legal bernama bilibili untuk mengakses film animasi ini secara legal. Dibalik itu juga ternyata narasumber mengatakan bahwa apa yang dinikmati tidak hanya animasi namun ternyata juga film-film live-action lainnya yang menurutnya menarik. Disini narasumber sendiri menjelaskan dimana ternyata bilibili sendiri adalah situs layanan streaming film legal yang khusus menyiarkan film berbentuk animasi secara gratis.



Gambar 3.1 Bilibili.tv/Bstation situs web berbagi video bertema animasi.

Narasumber kelima juga memberikan tanggapan yang mana narasumber terakhir ini memakai layanan streaming film legal tersebut hanya karena gratis. Tidak hanya itu ternyata narasumber keempat juga pernah mengakses layanan streaming film dalam bentuk legal selama sebulan di platform bernama Netflix. Narasumber keempat ini melakukan sistem berlangganan hanya selama sebulan dikarenakan harga akses ke platform ini tergolong mahal bagi narasumber yang berkisar di angka 120 ribu rupiah. Dari informasi yang didapat oleh penulis memaparkan

bahwa dua narasumber ini sudah pernah mengakses atau mengonsumsi film secara legal dengan faktor dari keinginan mereka sendiri atau entah itu secara kebetulan menemukan platform film legal tersebut. Hingga bisa dikatakan bahwa untuk pengaksesan atau konsumsi dua narasumber diatas tergolong lebih banyak platform yang dipakai dan rasa penasaran dari dua narasumber tersebut juga bisa dijadikan hal yang mendorong mereka berdua untuk memakai platform legal dengan segala kekurangan dan kelebihan platform tersebut.



Gambar 3.2 Biaya berlangganan di Netflix.com situs web layanan streaming film ilegal.

Sebelum mengarah ke peralatan atau teknis penulis mencoba untuk mempertanyakan berapa lama para narasumber mengakses platform *streaming* film ilegal. Untuk narasumber pertama adalah seorang mahasiswa yang mana dari pernyataannya sendiri sangat menyukai dan menjadi penikmat dalam ranah film, maka dari itu narasumber pertama sendiri sudah menikmati film dalam kurun waktu yang lumayan lama dari berbagai cara. Melihat pengalamannya sendiri yang mana ia mengatakan bahwa dirinya mengaku dengan statement “lumayan lama sih mas, saya nonton itu dari smp” menunjukkan bahwa narasumber pertama sendiri sudah sedikit banyak bergelut di dunia layanan *video streaming* dalam bentuk ilegal. Bisa dikatakan juga bahwa narasumber pertama juga sudah mengakses film bajakan di platform yang ilegal dengan kurun waktu kurang lebih sekitar 6 tahun.

Lalu untuk narasumber kedua adalah seorang mahasiswa yang sama seperti narasumber sebelumnya. Narasumber kedua sendiri ternyata adalah salah satu teman dari narasumber

sebelumnya yang mana ternyata dirinya juga sangat menikmati dan menyukai dunia film di genre action dan juga mengakses dalam kurun waktu yang termasuk lama. Mendengar dari pengalamannya sendiri dia sudah mengakses film bajakan dalam bentuk layanan *video streaming* film ilegal ini dari zaman kelas satu sma dan perkiraan sudah lima sampai enam tahun mengakses layanan tersebut.

Untuk narasumber ketiga yang sekarang bekerja menjadi salah satu individu yang menikmati film di layanan streaming film ilegal. Bisa dikatakan dan dilihat bahwa narasumber ketiga ini sendiri sudah mempunyai pengalaman dalam menikmati film dalam kurun waktu yang sangat lama. Dalam kurun waktu 8-9 tahun dirinya sendiri ternyata sudah menikmati film dengan mengakses situs melalui layanan *video streaming* film dalam bentuk ilegal. Narasumber ketiga menceritakan dirinya di masa sma yang mana dirinya menikmati film di tempat berbentuk warung internet Bersama temannya. Lalu akhir-akhir ini mengingat adanya pandemic covid-19 dirinya merasa semakin bosan hanya kerja dari rumah dengan begitu dia menjadi lebih sering mengakses situs-situs layanan *video streaming* film ilegal yang notabenenya gratis walaupun sebenarnya alasan yang diberikannya bukan salah satu alasan mengapa dia mengakses layanan streaming film dalam bentuk ilegal.

Narasumber keempat yang sekarang bekerja menjadi salah satu individu yang menikmati film di layanan *video streaming* film ilegal. Melalui wawancara yang dilakukan dan diajukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa ternyata narasumber keempat sendiri sudah mengakses layanan *video streaming* film ilegal dalam kurun waktu yang lumayan lama. Bisa dikatakan narasumber keempat sudah mengakses film-film bajakan melalui layanan *video streaming* ilegal dalan kurun waktu sekitar tujuh tahun atau lebih, dan narasumber keempat ini juga bercerita bahwa narasumber sudah mengakses layanan ini dari zaman ketika dirinya memulai dunia perkuliahan.

Untuk narasumber kelima sekaligus narasumber terakhir kali ini adalah mahasiswa yang sedang bekerja menjadi karyawan reguler di yogyakarta sebagai chef. Narasumber Kelima ini sendiri juga ternyata sudah menjadi salah satu individu dari sekian banyaknya masyarakat Indonesia yang menikmati film di layanan *video streaming* ilegal. Dari wawancara yang dilakukan dan diajukan, peneliti mendapatkan informasi yang mana ternyata narasumber terakhir ini sudah mengakses layanan *video streaming* film ilegal dalam kurun waktu yang lumayan lama. Narasumber terakhir ini menceritakan bahwa dirinya sudah memakai layanan *video streaming* ilegal mulai dari tahun 2014 dan berawal dari ketertarikannya kepada film-film

berbasis animasi yang berjudul one piece. Bisa kita artikan berarti narasumber terakhir ini sudah mengakses layanan ilegal dalam kurun waktu kurang lebih tujuh sampai delapan tahun.

Dengan banyaknya pengalaman para narasumber yang sudah menggunakan platform ilegal, penulis mencoba untuk mengarahkan pertanyaan kearah infrastruktur teknis yang mana alat-alat apa saja yang mendukung dan dalam teknis pengaksesan platform ilegal tersebut seperti apa dalam pandangan narasumber.

Lalu dengan melihat pengalamannya yang sudah banyak terjun di dunia layanan *video streaming* ilegal, Dalam infrastruktur teknis sendiri narasumber pertama sendiri sebenarnya sudah banyak mengetahui platform-platform layanan *video streaming* film legal, dan pada saat pengaksesan ini sendiri terlihat bahwa narasumber pertama sendiri juga merasa kalau platform layanan *video streaming* film yang ilegal dengan basis website lebih cepat dan lebih mudah diakses. Namun narasumber pertama sendiri seperti merasa sedikit ragu dalam mengakui bahwa dia sudah banyak menonton di layanan streaming yang berbentuk ilegal, karena mungkin alat dan platform yang menunjang selama 6 tahun ia pakai hanya dalam bentuk laptop dan website jarang sekali ia memakai alat-alat lain atau sarana lain. dirinya sendiri sebenarnya juga merasakan kekurangan-kekurangan dari website bajakan yang pernah dia akses, ia mengatakan "kalau di Indonesia sendiri untuk platform anime biasanya di netflix ya mas dan otomatis bayar, resolusi tinggi, dubbing jelas dll". hal teknis yang ia alami sudah semestinya ia dapatkan dan sudah seperti hal yang lumrah ketika ia tidak mengakses film di platform yang legal, dengan persepsinya dimana platform legal seperti netflix dan yang lainnya memang memiliki kualitas dan properti yang lebih baik. Melihat hal tersebut berarti sudah dipastikan tidak semua website layanan *video streaming* ilegal memberikan kualitas dan akses teknis dengan kualitas baik walaupun mungkin ada di beberapa situs yang memang memberikan kualitas yang baik

Untuk masalah teknis di narasumber kedua sebagai penikmat film yang sering mengakses mempunyai pandangan tentang platform legal dimana sebenarnya legal dan ilegal sama bagusnya, namun terkadang ada beberapa film dari platform legal tidak selengkap film di platform ilegal. Dan beberapa platform legal seperti netflix dan disney hotstar itu sendiri menurutnya lebih cenderung ke film versi lawas, walaupun mungkin ada namun tetap saja tidak selengkap yang ada di platform ilegal. Narasumber kedua berkata demikian dikarenakan dia pernah mengakses platform yang legal sesekali, dirasa memang film yang diakses di platform legal bisa langsung dilihat secara instant tanpa harus menunggu penerbitan yang lama dan tidak ada iklan yang mengganggu ketika mengakses platform tersebut namun tetap kembali ke

statement sebelumnya yang mana Narasumber kedua tetap merasa untuk platform yang legal tidak selengkap yang ilegal. Di ranah situs / website ilegal pun ia mengatakan bahwa kekurangan di platform ilegal juga tidak kalah mengesalkan dimana banyak sekali iklan-iklan yang muncul dan juga iklan yang muncul itupun sama ilegalnya. Sebelumnya narasumber kedua sempat menjelaskan bahwa dia sendiri menikmati film di genre action yang mana sempat diaksesnya melalui youtube premium, netflix dll namun terkadang film yang ingin diakses tidak tersedia di layanan tersebut dan lama tersedianya. Hingga akhirnya dirinya sendiri merasa lebih baik mencari film yang diinginkan di situs / website layanan *video streaming* film yang ilegal dan lebih cepat tersedia dibandingkan yang legal seperti penjelasan sebelumnya. Dibalik itu ternyata peneliti menemukan kendala dari narasumber kedua yang ternyata narasumber kedua sempat mengakses platform legal, namun memang dibeberapa platfom legal yang ada menyediakan film gratis dan berbayar. Dan darisitu dia merasa terkendala karena mungkin beberapa film yang ingin diakses di platform legal tersebut harus melakukan transaksi dahulu atau berbayar.

Lalu narasumber keempat juga menjelaskan hal yang kurang lebih sama seperti narasumber-narasumber sebelumnya dimana terkadang satu situs yang di akses tidak begitu lengkap sebagai contoh di satu situs narasumber ingin mengakses film serial barat, namun ternyata disitus yang diaksesnya tidak tersedia film serial barat maka dari itu narasumber mencoba untuk pindah dan mengakses situs atau website-website lain ditambah untuk beberapa situs ilegal memang kerap kali terblokir dan ketahuan oleh pihak berwajib maka dari itu narasumber mencoba untuk mengakses beberapa situs ilegal. Ditambah oleh informasi yang diberikan narasumber keempat bahwa dikotanya saat ini untuk mengakses film di bioskop juga kemungkinan besar film yang ditayangkan tidak begitu lengkap melihat yang mana bioskop yang tersedia hanya sedikit dan jika ingin melihat film di bioskop-bioskop terkenal seperti XXI, cinepolis, cgv dan semacamnya narasumber merasa sepertinya harus ada usaha lain dan harus keluar kota. Di sisi lain peneliti mengingat mencoba untuk menanyakan tentang perihal apakah ada kendala teknis ketika narasumber keempat mengakses film dari layanan yang legal bernama Netflix. Dan ternyata memang narasumber tidak merasa ada kendala dalam hal teknis namun balik lagi ke perihal sebelumnya yang mana narasumber merasa bahwa film yang ingin diakses pada akhirnya tetap tidak begitu lengkap.

Di sisi lain peneliti mengingat mencoba untuk menanyakan tentang perihal apakah ada kendala teknis ketika narasumber kelima atau terakhir dalam mengakses film dari layanan yang

legal bernama bilibili tersebut. Dan ternyata memang narasumber merasa ada sedikit kendala teknis dalam platform tersebut yang mana ketika seseorang mengakses platform yang legal, biasanya untuk mengakses platform tersebut membutuhkan jaringan internet yang bagus. Hal tersebut menjadi hal yang sangat berpengaruh karena ketika seseorang yang ingin mengakses platform tersebut memiliki jaringan koneksi yang tidak stabil maka masalah yang akan muncul salah satunya yang disebutkan narasumber kelima adalah player yang digunakan untuk memutar film yang tersedia terkadang seperti *buffering* atau terhambat dikarenakan lambatnya jaringan yang dipakai oleh si pengguna. Hingga akhirnya narasumber kelima mengatakan bahwa dirinya lebih senang untuk mengakses film di situs ilegal yang tidak begitu memerlukan koneksi yang bagus meskipun terlalu banyak iklan yang mengganggu di situs-situs ilegal.

Ditambah seperti yang kita tahu sendiri bahwa layanan *video streaming* ilegal sendiri mulai dari awal 2019 dimana munculnya virus covid-2019 dan juga sudah banyak memakan korban jiwa membuat streaming ilegal ini semakin banyak diakses oleh khalayak. Karena memang khalayak dituntut untuk melakukan kegiatan dari rumah.

Di sisi lain peneliti mencoba untuk menggali lagi mengapa situs-situs ilegal yang dipakai bisa sampai bisa dikatakan banyak sekali dalam ukuran hanya untuk mengakses film dan ternyata peneliti sendiri mendapatkan informasi bahwa narasumber disini merasa terkadang kalau yang diakses hanya satu situs, film-film yang disediakan tidak akan bisa diakses sampai lengkap mengingat penyelundupan film bajakan yang bisa dikatakan tidak mudah,

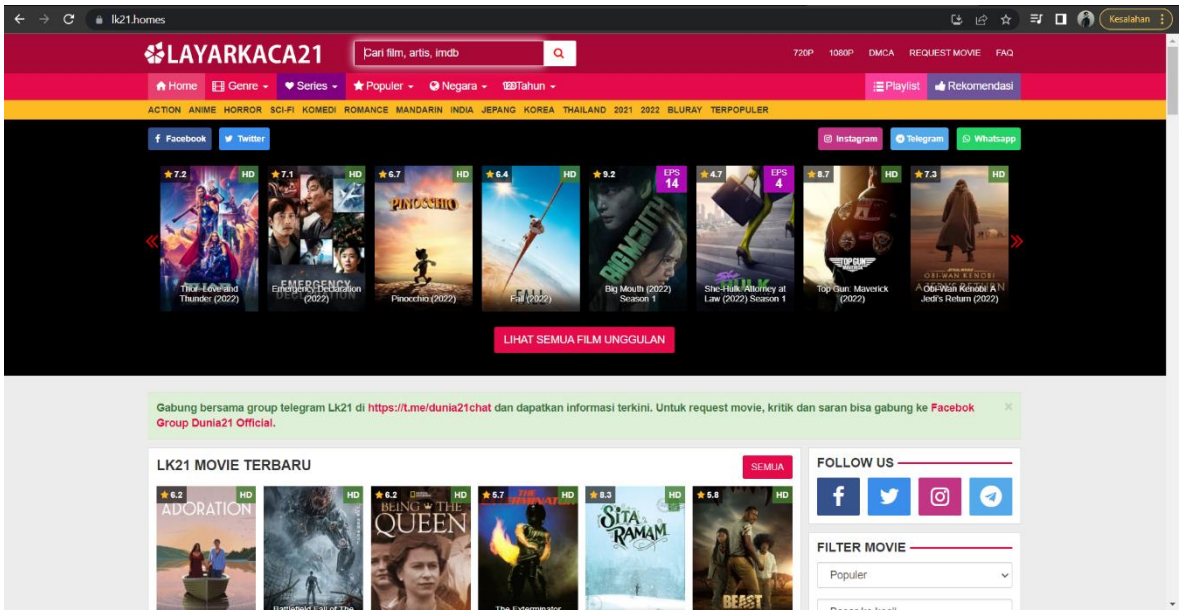
Lalu menurut narasumber pertama menyebutkan jawabannya dalam wawancara bahwa kegiatan yang ia lakukan rata – rata dilakukan di kos-kosan yang ia tempati sekarang. Maka dari itu peneliti menanyakan hal tersebut dengan memaparkan kondisi keadaan diluar sana yang mana peneliti menyebutkan " untuk beberapa tahun terakhir ini kan hitungannya lumayan banyak film yang baru terbit dan melihat dari keadaan diluar pandemic covid-19 ini sendiri mengharuskan kita untuk WFH, nah dari hal peneliti bertanya kepada narasumber pertama apakah masih sering mengakses layanan *video streaming* ilegal tersebut atau tidak dan darisitu pun narasumber pertama menjawab dengan " ya kalau misalkan tidak ada tugas dan kegiatan di kosan sendirian pasti buka film sih mas di LK 21". Dari hal ini peneliti menemukan bahwa adanya dorongan dari kegiatan narasumber pertama dari ruang dan waktu dimana ia sendiri diharuskan tetap di kos-kosan karena pandemik yang menyebar luas dan mengakibatkan narasumber pertama hingga bosan dan salah satu cara untuk mengisi kekosongan tersebut adalah menonton film dalam bentuk bajakan di website.

Lalu untuk keadaan narasumber ketiga peneliti mencoba untuk menelusuri kira-kira website atau situs apa saja yang diakses selama dia memakai layanan tersebut dan ternyata sering kali narasumber ketiga sendiri juga melakukan pencarian website tempat untuk mengakses film bajakan di situs-situs ilegal. Hal tersebut disebutkan Ketika peneliti menanyakan dimana atau di situs mana ia mencoba untuk mengakses dan menikmati film bajakan dirinya memberikan informasi bahwa ada dua tipe situs yang diakses oleh narasumber ketiga sendiri, yang pertama ada idlix atau lk21 yang mana narasumber ketiga sendiri mengakses layanan tersebut untuk mencari dan menikmati film dalam bentuk live-action dan film-film yang tidak berbasis animasi atau kartun. Yang kedua dirinya mengatakan mengakses oplovers, anoboy, dan otakudesu untuk mengakses film-film yang berbentuk dan berbasis animasi dan kartun.



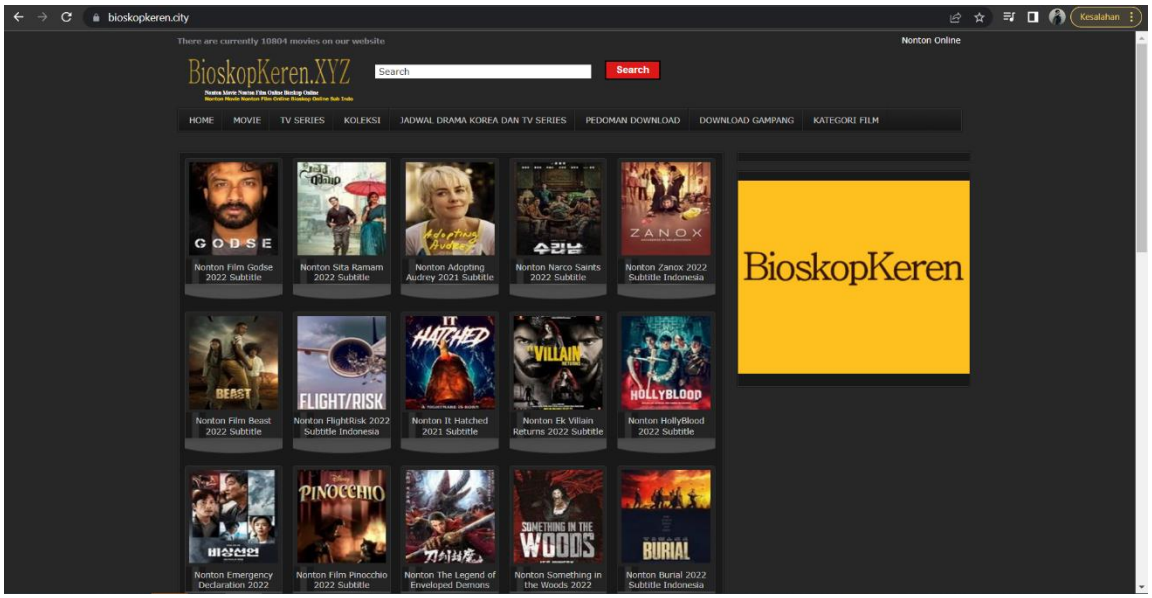
Gambar 3.3 Otakudesu Situs streaming animasi.

Narasumber ketiga ini selalu mencoba untuk mencari film yang ingin diakses melalui website-website lain sebagai contoh di situs ilegal lk21 untuk serial animasi dan kartun itu kurang begitu lengkap oleh karena itu narasumber mencoba untuk mengakses dan mencari website atau situs-situs lain yang dirasa ada dan memang dikhususkan untuk mengakses film tersebut. Dan terkadang untuk model situs-situs film bajakan yang sudah terkenal seperti lk21, idlix, indositusXXI dll biasanya sering kali tertangkap dan terblokir oleh kominfo, lalu karena perihal tersebut narasumber mencoba untuk melakukan pencarian layanan *video streaming* film ilegal yang baru



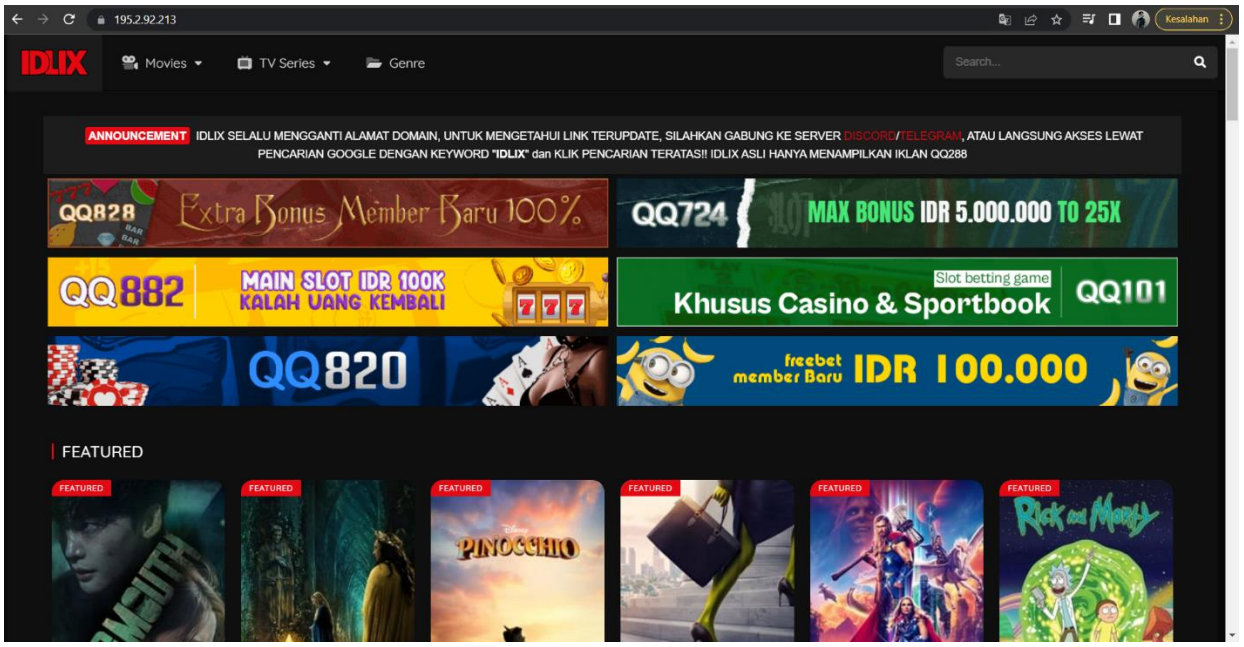
Gambar 3.4 Layarkaca 21 situs online streaming film ilegal.

Melihat keadaan narasumber keempat peneliti mencoba untuk menelusuri kira-kira website atau situs apa saja yang diakses selama dia memakai layanan tersebut dan ternyata sering kali narasumber keempat sendiri juga melakukan pencarian website tempat untuk mengakses film bajakan di situs-situs ilegal. Dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun belakangan narasumber sendiri sudah mengakses beberapa situs ilegal seperti lk21, bioskopkeren, dan indositus XXI dan beberapa situs lainnya namun narasumber lebih sering mengakses tiga situs ilegal tersebut. Hal tersebut disebutkan ketika peneliti menanyakan dimana atau di situs mana ia mencoba untuk mengakses dan menikmati film bajakan dirinya memberikan informasi bahwa narasumber mengakses film bajakan tersebut melalui situs lk21, bioskopkeren, dan indositusXXI seperti yang peneliti jabarkan di paragraf sebelumnya.



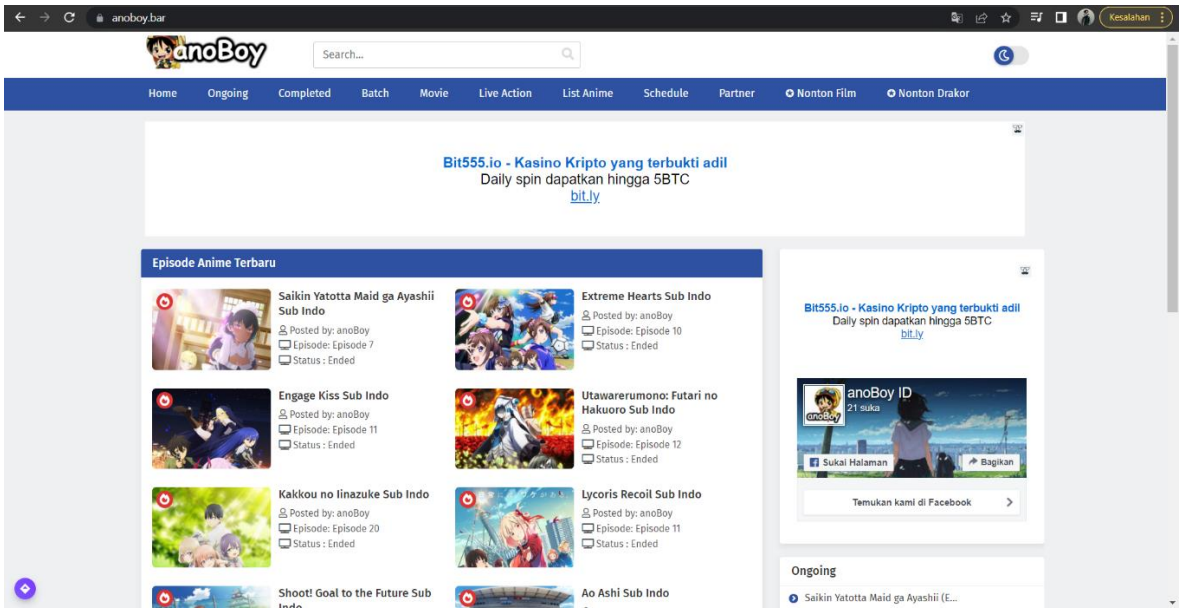
Gambar 3.5 Bioskopkeren.XYZ situs online streaming film ilegal

Bisa dikatakan bahwa narasumber kelima sendiri dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan sudah mengakses beberapa situs ilegal seperti lk21 dan idlix. Narasumber menyebutkan bahwa banyak situs-situs ilegal yang memang diaksesnya tetapi memang yang sering diakses oleh narasumber adalah dua situs tersebut. dan dikhususkan untuk film animasi yang memang disukainya terkadang di layanan legal seperti bilibili tidak ada hingga mengharuskan narasumber untuk menari situs ilegal yang lainnya seperti anoboy dll. Disisi lain ternyata narasumber kelima atau terakhir juga menjelaskan hal yang sama dengan narasumber-narasumber sebelumnya dimana sebenarnya dirinya tidak hanya mengakses film bajakan melalui situs-situs ilegal yang telah disebutkan tadi, namun ternyata beberapa kali juga narasumber mencari situs-situs lain dikarenakan tiga situs yang telah disebutkan tadi sempat diblokir oleh pihak berwajib hingga narasumber harus menunggu dalam waktu yang tidak ditentukan untuk tiga situs tadi mengganti alamat websitenya supaya bisa diakses kembali.

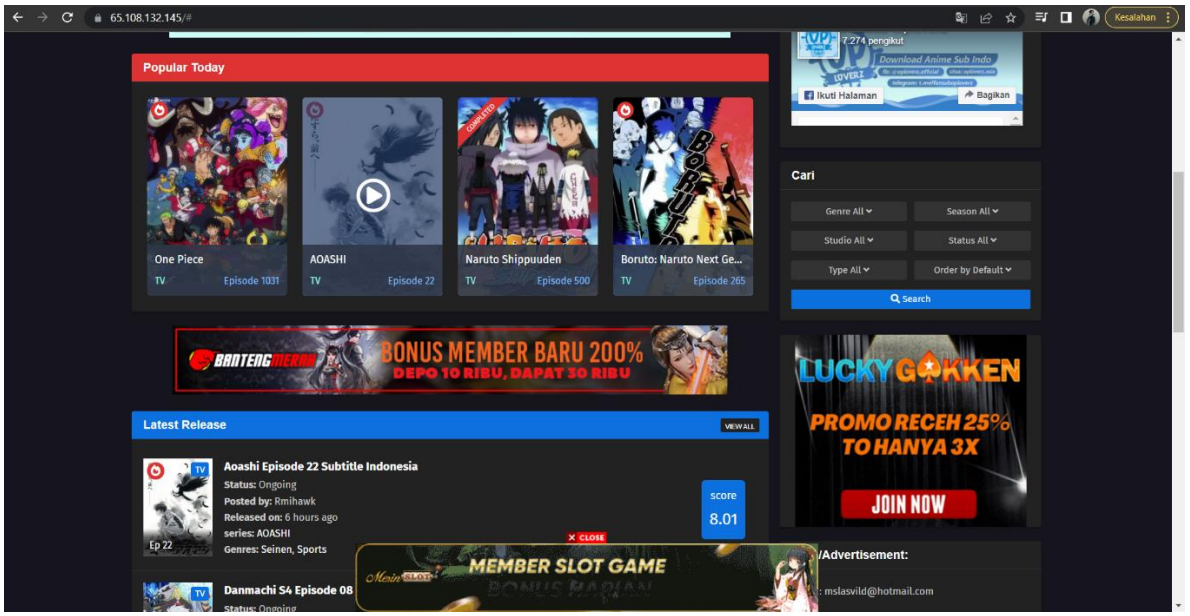


Gambar 3.6 IDLIX situs online streaming film ilegal

Dari sini bisa dipaparkan beberapa website yang sudah sering dipakai dari lima narasumber yang sudah diwawancara oleh penulis yaitu; Lk21, Idlix, bioskopkeren, Anoboy, oploverz, otakudesu.



Gambar 3.7 Anoboy situs online streaming film animasi Ilegal



Gambar 3.8 Oploverz asia - situs online streaming film animasi Ilegal

Dengan beberapa pemaparan data diatas bahwa hal yang diketahui peneliti pada saat itu adalah layanan *video streaming* ilegal ini biasanya disajikan dalam bentuk website / situs, dengan begitu peneliti menemukan pertanyaan kecil yang mana apakah ada platform dalam bentuk aplikasi yang memang legal namun tetap menyiarkan film dalam bentuk bajakan?.

Melihat keadaan narasumber pertama yang mana dari 2019 ia hanya menetap di kos-kosan demi membantu untuk tidak menyebarkan pandemik covid-2019 ini sampai tahun 2021 ia sering kali melakukan pencarian website tempat untuk mengakses film bajakan di website-website ilegal. Hal tersebut ia jelaskan bahkan tidak hanya dari pandemik covid, dari zaman ia menginjak jenjang pendidikan di sekolah menengah akhir ia sudah mencari website atau platform dalam bentuk ilegal untuk menikmati film bajakan dalam bentuk gratis. Disini pun ia menjelaskan yang mana " saya mencari di website lain juga mas, itu saya juga mencari lewat VPN mas." Dari hal tersebut terlihat bahwa penggunaan layanan *video streaming* film ilegal sendiri harus menggunakan platform tambahan tersendiri dan effort yang lebih hanya untuk mencarinya situs atau tempat *video streaming* bajakan yang bisa diakses. Dari statement tersebut narasumber pertama memberikan jawaban yang membuat peneliti tertarik yang mana narasumber pertama mengatakan bahwa zaman dia smp, dirinya menemuukan aplikasi yang memang khusus digunakan untuk mengunduh atau mengakses file-file bajakan tidak menutup kemungkinan film bajakan juga beredar di aplikasi tersebut. Tetapi dengan aplikasi tersebut narasumber petama sendiri mengatakan bahwa aplikasi tersebut tidak aman untuk digunakan di

perangkat gadget dikarenakan besar kemungkinan aplikasi tersebut menyebarkan virus atau misalnya seperti ancaman-ancaman dari luar yang sempat menimbulkan kehebohan dimana identitas-identitas orang yang mengakses aplikasi tersebut di retas, oleh karena itu narasumber pertama menghentikan upayanya dalam pemakaian aplikasi tersebut. Narasumber pertama sendiri juga memberikan semacam penawaran dan lebih tepatnya pengakuan yang mana dirinya sendiri merasa kalau lewat website layanan *video streaming* ilegal itu lebih aman karena tidak harus melakukan aktivitas *download* dan bisa langsung diakses melalui *browser*. Peneliti merasa ada sedikit kekurangan di hal ini dikarenakan narasumber pertama sendiri ternyata tidak ingat nama aplikasi yang sempat dipakainya dikarenakan aplikasi tersebut sudah lama tidak digunakan oleh narasumber.

Informasi yang didapat peneliti dari narasumber ketiga ini membuat peneliti tertarik yang mana narasumber mengatakan bahwa narasumber dahulu sempat menemukan suatu aplikasi bernama *UTorrent* yang memang menyediakan file-file bajakan dan dapat diunduh secara gratis. Dan dalam file-file tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa tidak sedikit film berbentuk file-file disebarluaskan disana secara gratis, namun untuk narasumber ketiga sendiri sangat-sangat jarang menggunakan aplikasi tersebut dan dilihat dari keadaan ketika wawancara pun peneliti merasa bahwa narsumber ketiga ini sepertinya memang belum pernah memakai aplikasi tersebut. Berbeda dengan narasumber sebelumnya dimana narasumber keempat dan kelima kali ini tidak mengetahui hal tersebut dan memberikan penjelasan bahwa narasumber kurang begitu tau dikarenakan selama ini narasumber hanya mengakses film di situs-situs ilegal dan juga narasumber beranggapan bahwa kebanyakan aplikasi yang menyediakan layanan streaming film rata-rata berbentuk legal. Ditambah untuk narasumber kelima hanya mengakses aplikasi bilibili yang memang legal dan gratis dalam penyiaran animasi yang mana disebutkan oleh narasumber bahwa ternyata aplikasi ini bekerja sama dengan pihak perusahaan besar bernama FUNIMATION yang terletak di amerika.



Gambar 3.9 Utorrent

Dalam infrastruktur teknis yang biasanya membuat mahasiswa semakin mudah dalam mengkonsumsi layanan *video streaming* ilegal adalah alat dalam bentuk aplikasi atau *software*, apalagi melihat narasumber pertama yang menggunakan VPN untuk mencari situs-situs film bajakan. Dengan begitu peneliti mencoba untuk menggali alat apa yang biasa memang dipakai oleh narasumber pertama, dan ternyata dirnya sendiri mengatakan bahwa " biasa pakai hp dan juga biasanya pakai laptop, bahkan biasanyna kalau dirumah saya kan ada tv android dan terkadang saya memakai tv android tersebut." Menelaah bahwa narasumber pertama sendiri memakai alat yang memang memadai untuk melihat layanan *video streaming* tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwa yang memang lebih dominan dipakai dalam peng-aksesan layanan tersebut adalah melalui laptop. Narasumber pertama sendiri lah yang mengakui bahwa dia biasanya dominan memakai laptop dikarenakan aktivitas yang dia jalani saat ini ia lakukan lebih banyak di media laptop tersebut.

Pengaksesan layanan *video streaming* ilegal ini sendiri tidak hanya bisa diakses jika seseorang hanya mempunyai perangkat keras yang mendukung, namun perangkat lunak juga menjadi sarana yang sebagian besar penikmat film dalam dunia maya sendiri perlukan untuk melakukan akses tersebut yaitu jaringan internet. Jaringan internet sendiri yang mana dilihat di Indonesia sendiri sudah disediakan dalam bentuk nirkabel atau tanpa kabel yang dinamakan WiFi. WiFi sendiri sebenarnya sudah melekat di telinga khalayak, bahkan segala sesuatunya saat ini menggunakan jaringan internet berbentuk WiFi. Seperti halnya narasumber pertama sebagai mahasiswa sebagai penikmat film dia merasa diuntungkan dikarenakan di tempat tinggalnya / di kos-kosannya saat ini dilengkapi dengan fasilitas jaringan internet berbentuk WiFi. Dibalik tempat tinggalnya yang memang menyediakan jejaring internet, ternyata narasumber pertama sendiri terkadang memakai internet dalam bentuk kuota data ketika ia memiliki uang lebih untuk membeli kuota data dan terkadang jikalau WiFi yang ada di kos-kosan sedang bermasalah narasumber pertama mencoba untuk mencari solusi yang mana ia mencoba untuk keluar mencari jaringan internet yang dipakai untuk mengakses layanan *video streaming* film ilegal tersebut ke kampus, *WiFi.id corner*, *cafe* dll.

Dalam infrastruktur teknis balik lagi ke statement sebelumnya yang dikemukakan peneliti dimana yang biasanya membuat mahasiswa mengkonsumsi layanan *video streaming* ilegal salah satunya adalah alat yang memang dipakai itu terkadang mendukung sekali, apalagi narasumber kedua menggunakan alat yang hampir sama dengan narasumber pertama seperti handphone dan pc/komputer. Peneliti mencoba menggali lagi alat apa saja yang biasa dipakai

selain handphone dan pc/komputer namun narasumber hanya memberikan informasi bahwa dia hanya memakai dua alat yang telah disebutkan tadi. Melihat bahwa narasumber kedua sendiri memakai alat yang hampir sama dengan narasumber pertama dan memadai untuk melihat layanan *video streaming* ilegal, peneliti mendapatkan informasi untuk melihat film narasumber kedua lebih dominan dalam mengakses layanan tersebut melalui pc/komputer. Seperti halnya dirinya sebagai mahasiswa dan konsumen dalam hal menikmat film dia merasa diuntungkan dikarenakan di tempat tinggalnya / di kos-kosannya saat ini dilengkapi dengan fasilitas jaringan internet berbentuk WiFi.

Namun peneliti kali ini menemukan hal baru atau mungkin bisa dikatakan kekurangan dimana dikarenakan narasumber kedua memakai pc / komputer karena alat tersebut tidak bisa dipindah se-fleksibel laptop. Tetapi dibalik itu di kos-kosoan atau tempat tinggalnya memang menyediakan jejaring internet. Narasumber kedua sendiri ternyata mempunyai kebiasaan yang sama dimana terkadang untuk mengakses platform ilegal untuk melihat film narasumber memakai kuota data dari handphone, namun dia juga harus melihat kondisi dimana bisa dikatakan paket data yang dikeluarkan sangat banyak melihat tidak hanya film yang muncul di platform ilegal namun iklan-iklan yang disediakan dari website ilegal tersebut juga dimuat memakai kuota data.

Seperti yang dikatakan oleh peneliti di laman-laman sebelumnya bahwa entah itu mahasiswa ataupun suatu golongan individu sendiri mendapat dukungan dalam kemudahan akses melalui infrastruktur teknis yang dimiliki. Untuk kondisi narasumber ketiga sendiri memberikan keterangan bahwa alat yang memang selama ini dipakai adalah hp, laptop, dan televisi yang bisa disambungkan dari handphone dan laptop melalui WiFi walaupun ketika narasumber mengakses lewat televisi tetap berbasis website atau situs.

Dalam hal ini narasumber juga memberikan keterangan bahwa alat yang memang biasa dipakai oleh narasumber adalah laptop dikarenakan narasumber merasa kalau alat dalam bentuk laptop bisa dikatakan lebih nyaman dikarenakan *layer* untuk melihat film itu lebih besar jika dibandingkan dengan handphone. Dan narasumber ketiga sebagai pekerja dan penikmat film juga mendapatkan keuntungan dikarenakan ditempat tinggalnya saat ini dilengkapi dengan WiFi. Dengan hal tersebut peneliti sendiri menelaah dari hasil wawancara kalau ternyata narasumber juga menikmati film dan memang mengkhususkan untuk mengakses film di tempat tinggalnya melalui WiFi. Namun untuk beberapa kondisi narasumber melakukan aktifitas download film dari rumahnya ketika memang narasumber ingin melihat film diluar rumah atau

tempat tinggalnya lalu film yang ingin dilihat tersebut datanya ditransfer ke handphone supaya bisa diakses sembari narasumber melakukan aktifitasnya diluar rumah.

Dan selain itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa narasumber ketiga kali ini juga terkadang memakai kuota data melalui handphone untuk mengakses film bajakan ketika sedang tidak dalam jangkauan jaringan WiFi. Tetapi narasumber disini tetap merasa sangat disayangkan jika mengakses film bajakan dengan memakai kuota dan narasumber merasa lebih baik untuk mencari suatu tempat yang menyediakan Free WiFi atau internet gratis jikalau ingin menonton film. Dan juga narasumber sendiri memberikan informasi yang mana jikalau ingin menonton di platform seperti bioskop dan semacamnya narasumber lebih seperti enggan dikarenakan alasan-alasan tertentu.

Untuk kondisi narasumber keempat sendiri memberikan keterangan bahwa alat yang memang selama ini dipakai kurang lebih sama hanya handphone, laptop, dan komputer. Dalam hal ini narasumber juga memberikan keterangan bahwa alat yang memang biasa dipakai oleh narasumber adalah handphone dan laptop ketika narasumber sedang berada diluar. Namun narasumber disini merasa kalau alat seperti komputer bisa dikatakan lebih nyaman dikarenakan layar untuk melihat film itu lebih besar jika dibandingkan dengan handphone dan laptop.

Untuk alat yang dipakai narasumber kedua ternyata bisa dikelompokkan sama dengan narasumber keempat ini sebagai individu yang digolongkan sebagai pekerja sekaligus penikmat film ternyata ditempat tinggalnya atau di kos-kosannya saat ini juga dilengkapi oleh WiFi, dirinya menjelaskan bahwa koneksi yang digunakan untuk mengakses film di situs-situs ilegal tersebut biasanya menggunakan WiFi dan seperti narasumber kedua dikarenakan narasumber keempat menggunakan komputer yang mana akses untuk kegiatan mengakses film ini lebih terbatas melihat hardware yang digunakan untuk komputer tidak bisa dipindahkan dengan mudah. Dan narasumber sendiri juga menjelaskan koneksi yang ada di tempat tinggalnya saat ini hanya ada WiFi. Namun untuk beberapa kondisi seperti ketika narasumber keempat sedang tidak berada ditempat tinggalnya dirinya memanfaatkan Wifi di kantor untuk melakukan aktifitas download film, tidak hanya itu ternyata narasumber keempat juga memanfaatkan Free Wifi yang ada di Cafe-cafe supaya bisa mendownload dengan bebas. Dari penjelasan narasumber juga dirinya mengakui bahwa dirinya jarang sekali memakai kuota data untuk mengakses film di situs-situs bajakan dikarenakan kuota data yang dipunyainya diperuntukan kegiatan kantor dan merasa kuota data yang dia punya tidak bisa dipakai untuk keperluan hiburannya.

Dibandingkan dengan narasumber yang lainnya, untuk kondisi narasumber kelima atau terakhir sendiri memberikan keterangan bahwa alat yang memang selama ini dipakai hanya handphone. Dalam hal ini narasumber juga memberikan keterangan bahwa sumber daya alat yang memang biasa dipakai oleh narasumber adalah handphone dengan alasan narasumber kelima merasa lebih nyaman menggunakan handphone karena bisa diakses sembari tidur atau bersantai. Namun untuk beberapa kondisi ketika narasumber mempunyai teman yang memiliki laptop ternyata narasumber juga sempat meminjamnya dengan alasan bahwa lebih nyaman di laptop karena layarnya yang lebih besar dibandingkan dengan *handphone*.

3.1.2. Structures of production

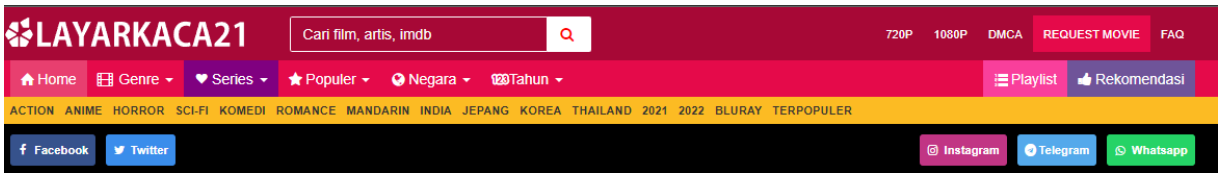
Relasi produksi dalam sebuah konsumsi menjadi konteks khalayak yang merupakan proses penerimaan konstruksi pesan dari suatu media dan menghasilkan intrepertasi tertentu, pada faktor ini bisa saja melihat dan mempertimbangkan dari usia, motivasi, kelas ekonomi dalam menanggapi suatu pesan atau informasi. Relasi dalam decoding ini sebenarnya bisa ditelaah dari relasi sosial yang menjadi sumber audiens dalam mengkonsumsi layanan suatu media. Seperti misalnya ditempat tinggalnya, di tempat kuliah, di masyarakat, di keluarga, di tempat ibadah, dll. dan dari relasi diatas terdapat wacana yang terkadang berjalan sejalur ataupun kadang bertentangan dari media yang dikonsumsi. Tidak menutup kemungkinan dan juga bisa dilihat sangat berdampak besar bahwa dari segi ekonomi dan kelas sosial mereka juga mempengaruhi dalam mengkonsumsi layanan *video streaming* ilegal.

a) Layanan Penyedia *video streaming* film ilegal

Layanan penyedia *video streaming* film ilegal sendiri juga memiliki konsep relasi produk dimana sarana ini dipakai dalam sistematis dasar sebagai penyedia jasa pemutaran film secara gratis. Namun pertanyaannya adalah relasi produksi seperti apa yang didapat oleh peneliti dalam layanan penyedia *video streaming* berbentuk ilegal ini? Ada dua hal juga yang ditelaah oleh peneliti yang mana menjadi pendukung dan faktor dalam relasi produksinya hingga konsumen bisa menikmati jasanya secara gratis ditambah penyedia jasa ini bisa tetap hidup untuk terus melanjutkan situs yang dijalankannya yaitu *Demand* atau permintaan penerbitan film di situs layanan bajakan dan Pendapatan yang mendukung situsnya dalam perekonomian.

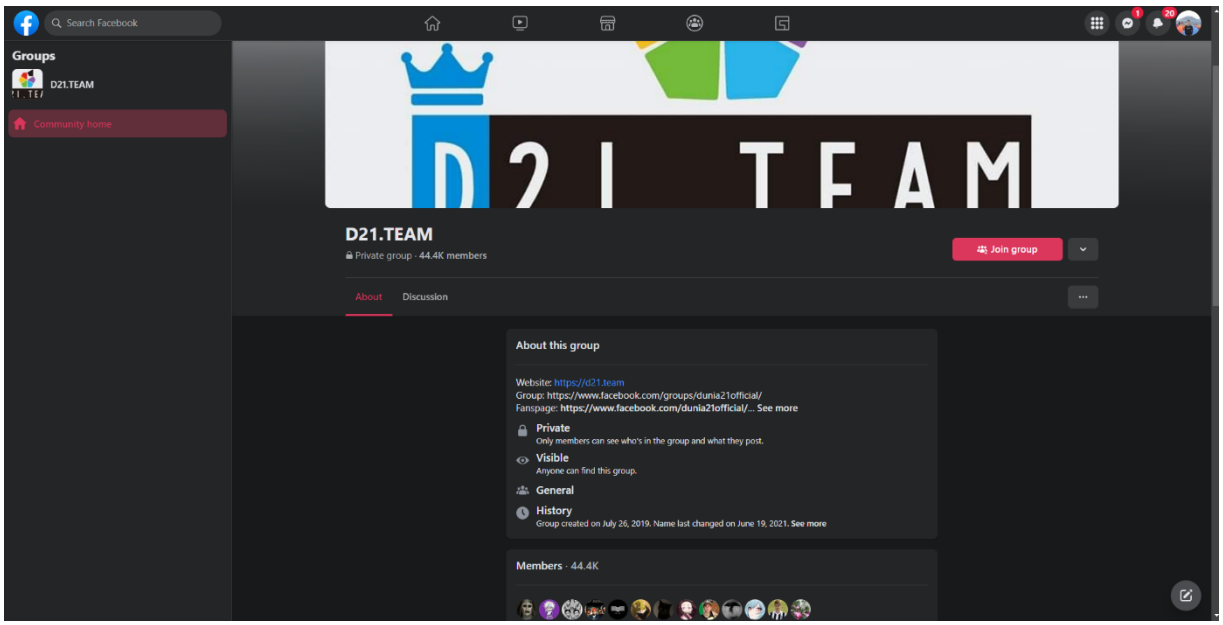
Demand yang dimaksud disini adalah permintaan dari khalayak atau penonton situs-situs bajakan tersebut. Peneliti menemukan dari beberapa platform seperti di LK21 yang sekarang

situsnya beralamatkan di lk21official.org ternyata memang mempunyai fitur yang dikhususkan dan disediakan untuk konsumen sebagai permintaan film yang ingin di upload.



Gambar 3.10 Gambar Request Movie di LK21official.org

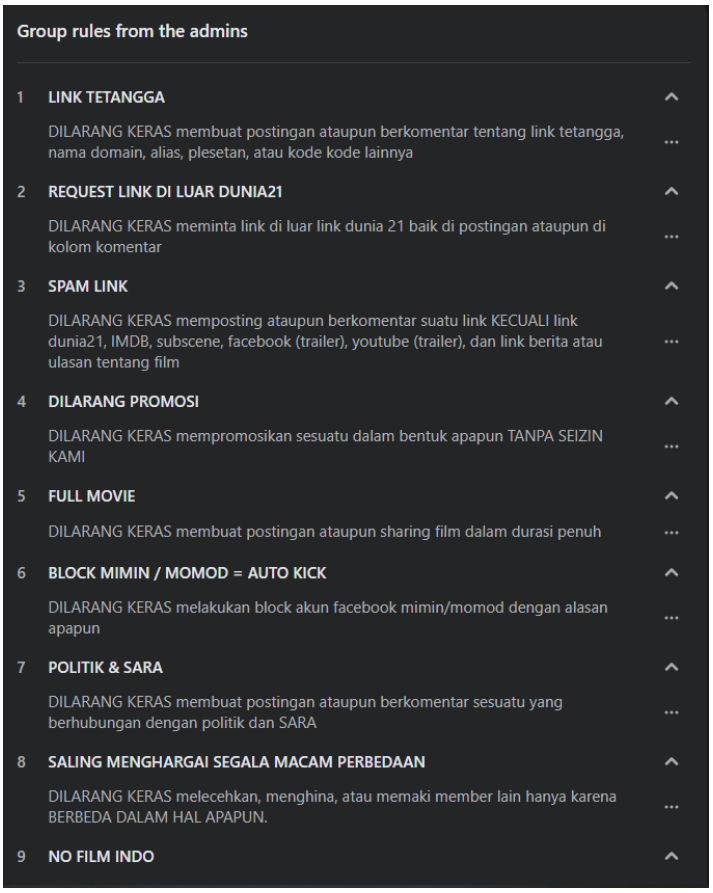
Dari hal itu ketika peneliti mencoba untuk me-*request movie* yang disediakan oleh LK21 ternyata permintaan khusus film tersebut dialihkan ke grup facebook yang alih-alih group facebook tersebut bersifat private dan persetujuan untuk masuk kedalam grup tersebut bergantung pada kendali admin.



Gambar 3.11 Gambar Private Group D21.TEAM

Disisi lain juga peneliti melihat ternyata untuk di bagian permintaan pengunggahan video atau film di situs tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang tertera pada gambar dibawah. Dari hal tersebut peneliti menemukan bahwasannya fitur untuk permintaan pengunggahan entah itu film lawas ataupun yang baru memang disediakan oleh beberapa situs layanan *video streaming* film ilegal yang ada, dari sana peneliti merasa bahwa hal ini bisa menjadi aspek yang mendorong konsumen untuk terus melakukan permintaan pengunggahan dalam kurun waktu

yang lama bergantung apakah ada atau tidaknya ketersediaan film yang beredar melalui internet seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti di laman-laman sebelumnya.



Gambar 3.12 Gambar Group Rules from the admins D21.TEAM

Yang kedua adalah *Pendapatan* yang menjadi salah satu faktor mengapa situs-situs ini juga bisa jadi selalu bertahan di internet. Dalam hal ini situs layanan *video streaming* film ilegal bisa meraup untung walaupun konsumen yang mengakses layanan ini bersifat gratis atau tidak membayar sama sekali. Keuntungan ini diperoleh dari iklan-iklan yang terdapat pada laman situs-situs layanan ilegal tersebut.

Pun yang dilansir oleh kumparan.com dalam artikelnya mengatakan bahwa pada tahun 2017 situs ilegal lk21 ini dapat menarik sampai dengan 8 juta orang perhari menurut analisis trafik Alexa yang mana jika setiap pengunjung bisa menghasilkan Rp 10,00 di setiap iklan yang diklik entah itu dari yang sifatnya disengaja maupun tidak maka pemilik situs itu mendapatkan perolehan keuntungan hingga sekitar Rp 80 juta/hari. Pada saat itu kunjungan dan *pageviews* bisa menghasilkan keuntungan sekitar 70 dolar AS setiap harinya yang mana jika dikalkulasikan dalam setahun pemilik situs LK21 itu sendiri sudah memperoleh lebih dari Rp 360 juta.

b) Konsumen / Audiens

Elfick 2011 membuat pernyataan dimana konsumerisme sendiri mengkonstruk manusia untuk mengartikan dirinya dan status sosialnya dalam konteks konsumsi dan gaya hidup. Dengan meningkatnya kebutuhan, kemampuan membeli, dan permintaan dalam pembelian segala bidang. Bisa dikatakan semakin meningkatnya pendapatan konsumen maka semakin meningkat pula pengeluaran untuk *leisure*, hiburan, perjalanan dll. (Tianjie, 2013) Dari pernyataan narasumber pertama sendiri ia sangat menyukai dan menjadi penikmat dalam ranah film dengan tajuk hiburan, maka dari itu narasumber pertama sendiri sudah mempunyai keputusan untuk mengkonsumsi layanan film ini dengan cara seperti apa. Peneliti sempat menanyakan tentang bagaimana kelas ekonomi narasumber pertama di lapangan, dengan begitu peneliti bisa mengetahui hal apa yang mempengaruhi individu narasumber dalam memilih dan mengkonsumsi layanan *video streaming* ilegal.

Dengan kelas mahasiswa narasumber pertama sendiri sebenarnya sedang ingin sekali mencari pekerjaan tambahan atau biasa disebut part-time untuk pendapatannya seperti yang dikatakan narasumber pertama “dulu sempat mas part-time buat nambah uang jajan, tapi sekarang tidak karena sedang sibuk kegiatan kuliah” bisa dilihat kalau memang kelas sosial dan motivasi narasumber pertama untuk menambah pendapatan yang gunanya untuk hiburan sedikit banyaknya ia berada di kelas sewajarnya mahasiswa yang terkadang ekonominya hanya mencukupi untuk kebutuhan kuliahnya. Dan kurang lebih untuk narasumber kedua ini sama seperti narasumber pertama dimana dia merupakan kelas sosial menengah kebawah dengan statusnya menjadi seorang mahasiswa. Namun pengaruh dari kelas sosialnya sebenarnya sedikit berbeda dengan tujuan narasumber pertama dalam mengakses layanan *video streaming* film ilegal.

Narasumber kelima ini mulai hampir sama dengan keadaan narasumber pertama dan kedua dikarenakan narasumber keempat ini menjadi seorang mahasiswa dan sudah bekerja namun yang berbeda disini adalah narasumber keempat berada pada kelas sosial menengah kebawah dengan statusnya sebagai pekerja sekaligus sebagai mahasiswa. kelas ekonomi sosial narasumber keempat ini disebutkan oleh dirinya sendiri kurang lebih bahwa pendapatan/penghasilan/uang saku yang dibutuhkan dan didapatkan untuk perbulan itu bergantung pada hasil kerja dan uang saku yang diberikan keluarganya. pendapatan uang perbulan atau uang saku atau pendapatan yang dia dapatkan itu hampir sama seperti narasumber pertama yang mana untuk uang saku yang diterima oleh narasumber keempat sendiri dari

keluarganya juga berkisar 1,5 juta. Perbedaan yanng mencolok adalah dikarenakan narasumber keempat sudah mempunyai pekerjaan dan akhirnya mendapatkan uang tambahan dari sana. Untuk gaji atau uang saku yang didapat dari hasil bekerjanya kurang lebih berkisar 1,5 juta rupiah selama 28 hari kerja selama sebulan namun hal tersebut belum termasuk bonus yang terkadang dirinya dapatkan

Narasumber ketiga dan keempat dengan statusnya yang kini sudah bekerja bisa dikatakan bahwa narasumber ketiga dan keempat juga berada pada kelas sosial menengah kebawah yang mana statusnya sebagai pekerja yang masih bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. kelas ekonomi sosial narasumber ketiga ini bisa dilihat dan dijelaskan oleh dirinya sendiri kurang lebih bahwa pendapatan/penghasilan/uang saku yang dibutuhkan dan didapatkan untuk perbulan itu tergantung dari project dan kondisi ekonomi pekerjaannya. Pendapatan uang perbulan atau uang saku yang dia dapatkan itu sama halnya seperti UMR kota jogja berkisar 2,1 juta rupiah untuk narasumber ketiga dan untuk pendapatan uang perbulan atau uang saku atau pendapatan yang dia dapatkan dari narasumber keempat itu kurang lebih berkisar 3-4 juta rupiah namun tetap tergantung pada bonusnya. Dan untuk di beberapa kerjaan diluar pekerjaan pokoknya terkadang dirinya mendapatkan pemasukan yang memang tidak begitu pasti.

Penjelasan lebih lanjut untuk kelas ekonomi sosial narasumber pertama dan kedua yang mana mereka sama-sama mahasiswa ini disebutkan oleh mereka berdua bahwa pendapatan/penghasilan/uang saku yang dibutuhkan dan didapatkan untuk perbulan itu tergantung dari kondisi ekonomi keluarganya. Terkadang untuk narasumber pertama mendapatkan uang dari keluarganya di angka sekitar 1,3 juta rupiah sampai 1,5 juta rupiah. Dan dirinya pun mengakui uang yang didapat itu dipakai dengan kondisi yang menurut khalayak "dicukup-cukupi" dan ketika memang mungkin dirinya merasa kurang ia akan mencari part-time atau kerjaan

Untuk keperluan atau pengeluaran narasumber pertama sendiri yang memang ia keluarkan perbulan biasanya untuk makan sehari saja bisa berkisar di angka 30 ribu rupiah, untuk keperluan akomodasi seminggu bisa 20 ribu rupiah dan untuk pengeluaran kuliah memang sedang tidak ada dikarenakan saat ini narasumber pertama sendiri mengatakan jikalau kebutuhan kampus tidak mengeluarkan uang dengan alih-alih kuliah daring/online. Untuk biaya kuliah sendiri biasanya diawal kuliah itu kurang lebih berkisar 5 juta rupiah, namun dikarenakan narasumber pertama sendiri sudah menempuh Pendidikan selama tiga tahun dan menginjak semester enam kurang lebih untuk biaya kuliah yang dikeluarkan berkisar 1,5 juta rupiah sampai

2,5 juta rupiah. Dan dari hasil pendapatan dan pengeluaran yang dijabarkan tadi dirinya sendiri sebenarnya mengaku kalau memang terkadang dengan hitungan diatas ia menyisakan uang kurang lebih 100 ribuan selama sebulan, bahkan terkadang jikalau ada keperluan mendadak juga bisa jadi tidak ada uang yang bersisa.

Sedangkan untuk narasumber kedua sendiri kurang lebih sama bahwa pendapatan/penghasilan/uang saku yang dibutuhkan dan didapatkan untuk perbulan itu tergantung dari kondisi ekonomi keluarganya. Namun untuk pendapatan uang perbulan atau uang saku yang diberikan oleh keluarganya lebih sedikit dibandingkan narasumber pertama. Yang mana kurang lebih sekitar 800 ribu rupiah. Namun yang berbeda disini adalah narasumber kedua tidak memiliki niatan untuk mencari pekerjaan tambahan / part-time untuk tambahan uang pendapatan dengan pengalamannya yang hanya sekali part-time dalam kurun waktu satu bulan. Untuk pengeluaran perbulan dirinya sendiri menjelaskan bahwa sesuai dengan uang saku yang didapat bergantung pada bagaimana dia bisa menggunakan metode "hemat" yang disebutkan oleh narasumber kedua dan menghabiskan atau memakai uang tersebut. Dengan hal tersebut narasumber kedua sendiri bisa menghabiskan kurang lebih 500 ribu rupiah dan sisanya dipakai untuk menabung. Namun dalam hal tertentu terkadang keperluan mendadak yang diperlukan oleh narasumber kedua juga tidak sedikit hingga uang yang didapatkan perbulan tersebut bisa habis di angka 800 ribu atau lebih walaupun kemungkinan besar uang yang dia punyai tetap bersisa. Untuk biaya kuliah sendiri narasumber kedua menjabarkan terkadang uang kuliah yang di bayarkan tidak tentu atau tidak pasti di angka 4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah persemester. Untuk pengeluaran perbulan narasumber kedua sendiri menjelaskan bahwa sesuai dengan uang saku yang didapat bergantung pada bagaimana dia bisa menggunakan metode "hemat" yang disebutkan oleh narasumber kedua diatas dan menghabiskan atau memakai uang tersebut.

Dari pernyataan narasumber ketiga sendiri ia sangat menyukai dan menjadi penikmat dalam ranah film dengan tajuk hiburan. Peneliti sempat mennanyakan tentang bagaimana kelas ekonomi narasumber ketiga di lapangan melalui cara mempertanyakan pendapatan bulanan dan pengeluarannya, dengan begitu peneliti bisa mengetahui hal apa yang mempengaruhi individu narasumber dalam memilih dan mengkonsumsi layanan *video streaming* ilegal

Bisa dikatakan untuk pengeluaran narasumber ketiga, keempat, dan kelima/terakhir yang biasanya dikeluarkan kurang lebih hampir sama yang mana dijelaskan bahwa untuk makan sehari berkisar sekitar 30 ribuan. dan untuk bensin ada sedikit banyaknya perbedaan yang

signifikan dimana kurang lebih berkisar sekitar 20 ribuan perhari untuk narasumber ketiga, untuk narasumber keempat di uang bensin kemungkinan berkisar 90 ribu dalam dua kali pengisian selama sebulan dan untuk narasumber kelima atau terakhir berkisar di angka 20 ribu rupiah untuk pengisian bensin selama 3 hari.

Jika peneliti mencoba mentotalkan untuk pengeluaran sehari itu berkisar 50 ribu rupiah meski terkadang narasumber ketiga sendiri mendapatkan makan gratis di kantornya atau mungkin sudah makan di rumah. Ditambah untuk keperluan kantor terkadang dia harus mengeluarkan lebih namun itu adalah pengeluaran yang tidak pasti. Untuk pengeluaran yang lain dijelaskan oleh narasumber ketiga bahwa untuk jaringan wifi bisa mengeluarkan sekitar 300 ribu rupiah dan itu juga sudah termasuk untuk uang pembayaran air dan listrik. Dari hal diatas jika diperhitungkan yang dihabiskan untuk pengeluaran perbulan berkisar diantara 1,8 juta rupiah dan bersisa sekitar 300 ribu rupiah.

Sedangkan untuk narasumber keempat dalam hal keperluan kantor dan kebutuhan kendaraan dirinya jarang sekali mengeluarkan uang maka dari itu hal tersebut tidak bisa dihitung untuk pengeluaran perbulan. Untuk pengeluaran yang lain dijelaskan oleh narasumber keempat bahwa pengeluaran di biaya kosan dan sekaligus dengan tagihan wifi, air, dan listrik itu berkisar di angka 600 ribu rupiah. Dari hal tersebut bisa dikalkulasikan bahwa pengeluarkan pokok yang dikeluarkan oleh narasumber keempat berjumlah 1,6 juta rupiah. Dari pengeluaran yang bersisa narasumber sendiri berkata bahwa uang pendapatan yang bersisa ditabung untuk keperluan-keperluan peting yang mendukung pekerjaannya, ditambah jika dirinya ingin atau butuh keperluan hiburan untuk kepuasan dirinya sendiri itu bisa dari uang tabungannya.

Lalu untuk narasumber kelima/terakhir ada biaya tambahan untuk membeli rokok dalam 3 hari itu berkisar di angka 20 ribu rupiah dan. Dan untuk keperluan kantor dan kebutuhan kendaraan dirinya jarang sekali mengeluarkan uang maka dari itu hal tersebut tidak bisa dihitung untuk pengeluaran perbulan. Untuk pengeluaran yang lain dijelaskan oleh narasumber bahwa pengeluaran di biaya kosan dan sekaligus dengan tagihan wifi, air, dan listrik itu berkisar di angka 450 ribu rupiah untuk kostan dan 70 ribu rupiah untuk wifi dikarenakan narasumber menjelaskan bahwa wifi sendiri dirinya membayar dengan pembagian kepada teman-teman kostannya yang lain. Dari hal tersebut bisa dikalkulasikan bahwa pengeluarkan pokok yang dikeluarkan oleh narasumber berjumlah 2,3 juta rupiah. Dari pengeluaran yang bersisa narasumber sendiri berkata bahwa uang pendapatan yang bersisa dipakai untuk kebutuhan tidak

terduga dikarenakan terkadang sisa dari pendapatan yang ada dialokasikan untuk membeli barang atau dipakai untuk hiburan seperti ke *cafe* dsb.

Anna triwijayati dan deviga bayu pradipta (2018: 146) memaparkan di jurnal kelas sosial vs pendapatannya bahwa kelas sosial sering dikaitkan dengan pendapatan. hal ini terbentuk dari proses pembentukan kelas sosial dari pandangan modern yang mana berporos dari penggolongan strata pekerjaan dan jabatan yang berhubungan dengan pendapatan. pendapatan sendiri menjadi variabel yang sering digambarkan sebagai faktor kelas sosial, namun di beberapa sumber memetakan bahwa pendapatan sendiri merupakan bagian dari pekerjaan dan Pendidikan yang artinya adalah pendapatan itu sendiri merupakan konsekuensi dari pekerjaan dan Pendidikan. Kondisi warga Indonesia sendiri menurut deloitte southeast asia per tahun 2015 memperlihatkan bahwa 42% warga Indonesia berada pada kelas sosial menengah(Middle class) dengan penghasilan 60-120 juta pertahun. Maka dari itu jika dilihat dari perhitungan pendapatan dan penghasilan yang didapatkan narasumber pertama sebagai mahasiswa dalam waktu setahun pun kemungkinan besar adam bisa masuk ke kelas sosial yang digolongkan ke menengah kebawah. Penghasilan narasumber pertama sendiri sebagai mahasiswa bisa dikatakan relatif rendah sehingga terkadang narasumber tidak mampu menabung dan lebih memilih untuk kebutuhan hidupnya yang langsung daripada memenuhi kebutuhan masa depannya.

Maka dari itu jika dilihat dari perhitungan pendapatan dan penghasilan yang didapatkan narasumber kedua sebagai mahasiswa dalam waktu setahun pun kemungkinan besar dirinya sendiri bisa masuk ke kelas sosial yang digolongkan ke menengah kebawah atau mungkin kelas bawah. Pendapatan narasumber kedua sendiri sebagai mahasiswa bisa dikatakan relatif rendah sehingga terkadang narasumber tidak mampu menabung walaupun ia lebih sering menabgung dan lebih memilih untuk kebutuhan hidupnya yang langsung daripada memenuhi kebutuhan masa depannya

Narasumber ketiga ini mulai berbeda dikarenakan narasumber ketiga ini sudah bekerja namun tetap bisa dikatakan bahwa narasumber ketiga berada pada kelas sosial menengah atau menengah kebawah dengan statusnya sebagai pekerja. kelas ekonomi sosial narasumber ketiga ini disebutkan oleh dirinya sendiri kurang lebih bahwa pendapatan/penghasilan/uang saku yang dibutuhkan dan didapatkan untuk perbulan itu tergantung dari project dan kondisi ekonomi pekerjaannya. Pendapatan uang perbulan atau uang saku yang dia dapatkan itu sama halnya seperti UMR kota jogja berkisar 2,1 juta rupiah. Maka dari itu jika dilihat dari perhitungan pendapatan dan penghasilan yang didapatkan bagus sebagai pekerja dalam waktu setahun pun

kemungkinan besar bagus sendiri bisa masuk ke kelas sosial yang digolongkan ke menengah atau mungkin menengah kebawah. Dikarenakan penghasilan pertahunnya hanya berkisar 25,2 juta rupiah pertahun. Pendapatan narasumber ketiga sendiri sebagai pekerja bisa dikatakan relatif rendah yang mana terkadang sisa uang pendapatan yang didapat oleh narasumber ditambah uang pemasukan dari project sampingan dialirkan oleh narasumber sendiri ke hobinya untuk memperbaiki motor.

Lalu untuk narasumber keempat sebagai pekerja dalam waktu setahun pun kemungkinan besar dirinya sendiri bisa masuk ke kelas sosial yang digolongkan ke menengah atau mungkin menengah kelas bawah. Dikarenakan penghasilan pertahunnya hanya berkisar 48 juta rupiah pertahun dan bisa diklasifikasikan sama kelasnya seperti narasumber ketiga. Pendapatan narasumber keempat sendiri sekaligus pekerja bisa dikatakan relatif rendah yang mana terkadang sisa uang pendapatan yang didapat oleh narasumber ditambah uang pemasukan dari uang yang ditabung disalurkan untuk kepuasannya yang lain dari pada kearah layanan *video streaming* film legal.

Maka dari itu jika dilihat dari perhitungan pendapatan dan penghasilan yang didapatkan narasumber kelima sebagai pekerja sekaligus mahasiswa dalam waktu setahun bisa dikatakan lumayan besar untuk seorang mahasiswa, namun jika diklasifikan dalam golongan warga indonesia kemungkinan besar dirinya sendiri bisa masuk ke kelas sosial yang digolongkan ke menengah atau menengah kebawah. Dikarenakan penghasilan pertahunnya hanya berkisar 36 juta rupiah pertahun. Pendapatan dirinya sendiri sebagai pekerja sekaligus mahasiswa bisa dikatakan relatif tinggi yang mana terkadang sisa uang pendapatan yang didapat oleh narasumber ditambah uang pemasukan dari uang yang ditabung disalurkan untuk kepuasannya yang lain dari pada kearah layanan *video streaming* film legal.

Pada akhirnya peneliti mencoba untuk menggali narasumber tentang alasan mengapa dengan pendapatan dan pengeluaran yang ada mereka masih memilih untuk mengakses layanan *video streaming* film ilegal. Dan yang didapatkan oleh peneliti adalah:

Narasumber pertama sempat mengatakan kalau melihat dari sisi hiburan semata, ia lebih memilih untuk menggunakan situs layanan streaming film ilegal yang mana bisa lebih memilih untuk menyisihkan uang untuk keperluan yang lain. Keperluan mendadak yang dimaksud adalah kebutuhan seperti perawatan kendaraan, kebutuhan pakaian, dll. Dirinya pun merasakan

kalau memang dalam sebulan itu dia tidak bisa menyisihkan uang bahkan sedikit sekalipun akan membuat dirinya akan kewalahan.

Untuk narasumber kedua menganggap bahwa mengakses layanan film bajakan atau layanan streaming film bajakan ini sendiri pun hanya sekedar hiburan semata, ia lebih memilih untuk menggunakan situs layanan streaming film ilegal dikarenakan terkadang walaupun layanan streaming atau platform yang dipakai legal, penerbitan film yang ada itu sangat lama dan tidak lengkap. Oleh karena itu dirinya sendiri memutuskan untuk tetap memilih layanan streaming ilegal yang lebih gratis.

Di sisi lain sebenarnya peneliti juga merasakan tidak hanya berdasarkan lengkap atau tidak lengkap layanan streaming atau platform streaming yang legal, namun narasumber kedua ini juga berfikir untuk memilah untuk menyisihkan uang yang nantinya dipakai ke keperluan yang lain. Keperluan mendadak yang dimaksud adalah kebutuhan seperti perawatan kendaraan, kebutuhan pakaian, dll. Narasumber kedua pun merasa pada akhirnya lebih baik uang yang tersisa dipakai ke hal lain yang lebih penting karena dia merasa untuk mengakses streaming film yang gratis saja sudah mencukupi kebutuhan hiburannya.

Untuk narasumber ketiga ada beberapa alasan yang dimilikinya dan yang pertama narasumber merasa kalau ke bioskop atau ke layanan pemutaran film dalam bentuk bioskop itu membutuhkan effort atau usaha dan mengeluarkan uang yang berlebih, ditambah harus menyesuaikan jadwal yang dibioskop darisitu narasumber merasa terlalu repot. Dan disisi lain narasumber juga kerja dan pulang kerja ingin istirahat dirumah atau ingin bermain Bersama temannya diluar, lalu yang kedua narasumber merasa jika memakai bioskop dan platform-platform legal itu untuk membeli jasanya tidak murah meskipun terkadang ada promo-promo namun tetap saja kalau nonton di platrform-platform legal itu berbayar jadi dia memilih untuk tetap mengakses layanan streaming ilegal. Dan yang ketiga pengalaman yang diceritakan narasumber ketiga bahwa dirinya merasa terganggu jika melihat film di bioskop karena ada beberapa oknum yang terkadang tidak mematuhi aturan-aturan yang ditentukan dan narasumber sendiri juga merasa jikalau hanya dirinya saja yang menikmati film melalui layanan streaming film ilegal para produser film tidak begitu rugi.

Untuk narasumber keempat kurang lebih hampir sama dengan narasumber ketiga yang mana daripada kebioskop dikarenakan dirinya merasa untuk masalah uang lebih baik ditabung dan disimpan untuk keperluan yang lain, di lain hal narasumber sendiri juga pernah berlangganan

Netflix dalam kurun waktu selama sebulan yang angkanya berkisar di 120 ribu rupiah. Namun tetap saja narasumber merasa lebih baik uang yang didapat disimpan untuk keperluan lain sebagai contoh mengupgrade komputernya. Dan jika melihat dari platform lain seperti di bioskop narasumber merasa bioskop yang ada di kotanya tidak begitu lengkap untuk bagian penayangan film jika dibandingkan oleh kota-kota lain. Maka dari itu lebih baik dirinya tetap memakai layanan streaming ilegal. Disatu sisi juga narasumber merasa tidak memiliki niatan untuk ke bioskop kecuali memang ada teman yang mengajak dengan tajuk mencari hiburan bersama teman, narasumber pun mengatakan lebih baik jika tidak ke bioskop dan menghemat waktu. Jika memang narasumber membutuhkan hiburan narasumber memiliki kegiatan sendiri di kostannya dengan cara bermain game.

Dan untuk narasumber kelima atau terakhir dirinya merasa untuk dirinya pribadi dia lebih memprioritaskan layanan streaming yang gratis yang mana lebih baik uang yang dimiliki ditabung untuk beli barang dan semacamnya atau untuk hiburan lain. Di satu sisi juga narasumber ini merasa tidak ada niatan ke bioskop, narasumber juga merasa sedikit terganggu dengan hal-hal yang ada di bioskop seperti suaranya yang terlalu keras, sulit untuk ke bioskop dikarenakan ada hal-hal yang harus dipenuhi atau dilakukan seperti membeli tiket ditambah terkadang di beberapa bioskop harga jasa untuk melihat film itu sudah mulai mahal. Disisi lain narasumber merasa kalau dihitung-hitung selama sebulan berapa kali nonton dan harus membayar duit yang lumayan besar. Maka dari itu narasumber merasa lebih baik nonton dari tempat tinggalnya dengan platform ilegal yang mana notabenenya layanan film tersebut bisa diakses secara gratis.

3.1.3. c. Frameworks of Knowledge

Dalam *Frameworks of knowledge* makna sebuah pesan bisa didapat dan juga dipengaruhi oleh batas pengetahuan suatu individu. Bergantung pada makna yang dimiliki suatu individu entah itu bertambah atau berubah maka pemaknaan dalam konsumsi media atau pemahamannya pun bisa berubah. Hal ini biasanya terjadi karena memang sifat manusia yang sangat dinamis dan selalu berkembang sesuai zaman. Sistem norma, budaya, nilai, agama, dan juga presepsi suatu individu terhadap lingkungan atau keadaan dunia menjadi hal-hal yang mengkonstruk cara pandangnya lalu menjadi sebuah konteks dalam decoding suatu individu tsb.

Biasanya Frameworks of knowledge ini didapatkan oleh suatu individu secara nonformal entah itu melalui masyarakat, keluarga, nilai-nilai budaya di suatu lingkungan entah itu di dunia

nyata pun di dunia maya atau tempat tinggalnya dan juga secara formal didapatkan dari sekolah, universitas, instansi / tempat berkerjanya dan sebagainya. Hal ini sangat bisa ditelusuri, sebagai contoh ketika suatu individu mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap layanan streaming film bajakan atau ilegal di website atau bisa dikatakan sebagai media. Dan sebagai catatan kerangka pengetahuan suatu individu didapat tidak semata-mata dari buku atau pengalaman pribadi namun juga didapat dari interaksi bersama pihak-pihak lain yang terkait oleh kegiatan si individu tersebut.

a) Layanan Penyedia *video streaming* film ilegal

Layanan penyedia *video streaming* film ilegal sendiri juga memiliki konsep framework of knowledge dimana sarana ini dipakai dalam sistematis dasar sebagai penyedia jasa pemutaran film secara gratis. Namun pertanyaannya adalah framework of knowledge seperti apa yang didapat oleh peneliti dalam layanan penyedia *video streaming* berbentuk ilegal ini? Ada satu hal pasti yang ditelaah oleh peneliti yang mana menjadi pendukung dan faktor dalam mengkonstruk khalayak hingga konsumen bisa mengintrepertasikan hal yang hampir sama dengan si media penyedia layanan *video* streaming film ilegal ini ditambah penyedia jasa ini bisa tetap hidup untuk terus melanjutkan situs yang dijalankannya bagaimana konsep ideologi atau bisa dikatakan seperti tujuan yang dibangun sebagai jasa penyedia layanan *streaming* film.

Dalam lamannya yang berjudul DMCA atau *Digital Millennium Copyright Act* mereka mengkonstruk bahwa situs ini adalah sebua web atau situs yang menyediakan jasa layanan pemutaran film seperti yang ada di dalam DMCA, disitu mereka juga mengatakan bahwasannya mereka sangat mendukung akan hukum hak cipta dan akan melindungi hukum pemilik hak cipta secara serius. Titik balik yang dirasa sangat rumit adalah ketika mereka menuliskan bahwa

> “jika anda adalah pemilik konten apapun yang muncul pada website Layarkaca21.com dan anda tidak mengizinkan penggunaan konten itu, maka anda sangat diperkenankan untuk memberitahu kami dengan menulis email kepada dmca@layarkaca21.com agar kami dapat mengidentifikasi dan mengambil tindakan yang diperlukan”.

Dari hal tersebut peneliti menangkap yang ingin dikatakan oleh mereka si penyedia layanan streaming ilegal ini bahwa mereka akan tetap memakai konten (video berbentuk film) untuk diunggah di situs atau laman mereka demi mendapatkan untung secara tersembunyi dan tidak akan minta izin melainkan jika si pencipta karya hak cipta itu sendiri yang mencoba untuk menghubungi si penyedia layanan dan meminta untuk ditindak lanjut.

b) Konsumen / Audiens

Perlu diketahui juga bahwa beberapa orang benar-benar tidak mengetahui tentang regulasi hukum dan tidak semua mengerti mengenai ruang lingkup tersebut. Sebagai contoh untuk narasumber kedua dan kelima yang sama sekali kurang pengetahuannya dalam hal regulasi hukum di dalam layanan *video streaming* film ilegal. narasumber kedua tidak mengerti dan tidak begitu tahu dalam masalah regulasi tentang layanan *video streaming* film ilegal. Namun peneliti tetap menggali apakah narasumber kedua kurang lebih mengetahui tentang ruang lingkup ini. dirinya mengatakan bahwa dirinya belum begitu banyak mendapatkan informasi mengenai regulasi negara dalam hal layanan *video streaming* film dalam bentuk ilegal di berbagai platform ini, bahkan narasumber mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui atau belum mengetahui mengenai aturan dan regulasinya. Namun dirinya sendiri mendapatkan informasi dari lingkungannya bahwa dia mengakui kalau streaming ilegal sendiri sebenarnya sudah masuk kedalam pelanggaran, tetapi cara berfikir narasumber kedua sendiri tetap bertolak belakang dikarenakan dia sendiri juga mengakui bahwa disisi lain dia beranggapan kalau tidak ada perundang-undangan yang berlaku mengenai pengaksesan layanan *video streaming* ilegal ini.

Sama halnya dengan narasumber kedua dimana narasumber kelima mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu tentang regulasi tersebut dengan alasan dirinya hanya benar-benar menikmati film saja. Yang diketahui oleh narasumber kelima adalah jika ada oknum yang menyebarkan film secara ilegal itu jika ketahuan akan ditangkap dan dikenai sanksi atau hukuman, namun untuk orang yang menonton film bajakan tersebut di situs-situs ilegal masih belum pasti apakah mereka terkena hukuman atau tidak. Narasumber pun mengakui kalau dirinya tidak tahu dan menonton hanya untuk sekedar hiburan dan mengisi waktu luang.

Lalu untuk narasumber pertama, ketiga, dan keempat kurang lebih ketiga narasumber ini mengetahui sedikit tentang pelanggaran dan ruang lingkup mengenai regulasi negara tentang layanan *video streaming* film ilegal dalam bentuk peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Seperti narasumber pertama ini mengatakan bahwa ia sedikit banyaknya tahu tentang regulasi negara mengenai layanan *video streaming* film ilegal ini. dirinya menunjukkan bahwa ia tahu kalau mengakses layanan tersebut sangat dilarang, namun adam tetap beranggapan bahwa golongan mahasiswa tidak semuanya bisa menikmati platform *video streaming* legal seperti Netflix,

Disney Hotstar, dll. dirinya sendiri juga mengakui bahwa ketika ia ingin menonton film dengan keputusan yang pasti ia mengakses situs legal seperti contohnya layarkaca21. Narasumber pertama ini menyebutkan bahwa banyak film-film baru dari bioskop terkadang sudah tayang di website ilegal tersebut walaupun terkadang resolusi yang disuguhkan tidak sebagus ketika ia menonton lewat bioskop dan platform legal seperti Netflix, Disney Hotstar, dll. Lalu untuk narasumber ketiga mengatakan bahwa ia sedikit banyaknya tahu tentang regulasi negara mengenai layanan *video streaming* film ilegal ini. dirinya menunjukkan bahwa ia tahu kalau mengakses layanan tersebut sangat dilarang,dan narasumber pun mengetahui setidaknya ada perundang-undangan yang mengatur masalah layanan *video streaming* film ilegal. Narasumber sendiri mengetahui tentang itu melalui dari media dan artikel yang mana sudah banyak disebutkan terkait regulasi tersebut. dan narasumber sendiri memberi informasi bahwa dirinya mengetahui ada beberapa oknum yang memang sudah diproses kasusnya hingga meja hijau di ranah layanan *video streaming* ilegal. Narasumber pun mengetahui sedikit tentang aturan dimana jika seseorang atau kelompok tanpa izin menyebarkan suatu film mendapatkan kurang lebih penjara atau kurungan selama 10 tahun. Dari situ juga narasumber juga menyatakan ada beberapa kasus salah satunya adalah ketika ada film animasi bernama one piece yang sempat beredar di Indonesia yang mana dari produksi filmnya belum menyatakan tanggal tayangnya di Indonesia pada saat itu dan itu sempat viral di Indonesia. Dan yang terakhir untuk narasumber keempat mengatakan bahwa dirinya benar-benar kurang begitu mengetahui tentang hal-hal tersebut, namun narasumber keempat kali ini menyatakan bahwa sepengetahuan dirinya ketika kita menyebarkan hak cipta seseorang atau suatu kelompok tanpa izin itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran dan akan terkena sanksi. Narasumber sendiri mengatakan bahwa sudah lumayan banyak kasus mengenai itu sebagai contoh beberapa situs ilegal ada yang memang terblokir oleh kominfo dan sudah tidak beroperasi lagi seperti ganool. Narasumber juga mengakui keterbatasan pengetahuannya mengenai regulasi atau aturan terkait layanan *video streaming* film ilegal dan narasumber juga tidak begitu memikirkan tentang regulasi tersebut yang mana narasumber berpendapat bahwa tetap saja walaupun adanya regulasi yang diberlakukan, situs-situs ilegal tetap bertahan.

Peneliti mencoba untuk mengarahkan percakapan wawancara tersebut kearah bisnis film yang memang sebenarnya banyak hal yang terjadi di dunia bisnis film, sebagai contoh beberapa film yang ada dan tayang dibioskop selalu saja tayang dan beredar di situs ilegal dalam kurun waktu beberapa hari, beberapa minggu, dan terkadang beberapa bulan.

Namun pada akhirnya lagi-lagi peneliti kurang mendapatkan informasi mengenai bisnis film ini dikarenakan ada dua narasumber yang sama sekali tidak mempunyai pandangan mengenai bisnis film yaitu narasumber keempat dan kelima. Untuk narasumber keempat, pandangan yang dimilikinya dalam hal ini merasa walaupun banyak yang mengakses situs *streaming* film ilegal, sepertinya untuk bisnis film tidak begitu banyak menimbulkan rugi dengan artian para produser film akan balik modal, di satu sisi sebenarnya narasumber mengetahui bahwa memang ada beberapa film yang mengalami kerugian cukup besar namun tetap saja kerugian tersebut tidak bisa diterka dari melihat kondisi dimana sudah banyak khalayak yang menikmati film dari situs-situs yang ilegal. Di sisi lain narasumber menyatakan bahwa jika dilihat dari film berbasis animasi sudah benar-benar membaik dikarenakan situs legal sudah mulai banyak bermunculan yang memang dikhususkan untuk animasi, namun tetap saja untuk film-film biasa terkadang update yang dilakukan oleh pemilik layanan *video streaming* ilegal sangat lama dan kalau bisa dikatakan untuk bisnis film itu ya membaik atau tidak narasumber masih tidak mengetahui dengan pasti

Lalu untuk narasumber kelima mengatakan bahwa dirinya benar-benar buta dalam hal bisnis film ini. Dirinya hanya mengetahui kalau untuk animasi dalam bisnis film sudah mulai membaik yang mana sebenarnya bagi peneliti sama saja seperti film-film live action dan sebagainya. Dan narasumber kelima sendiri memberikan pandangan dimana untuk bisnis film dirinya tidak mengetahui apakah bisnis film untuk akhir-akhir ini apakah sudah mulai membaik atau tidak.

Tetapi untuk narasumber pertama, kedua, dan ketiga mereka memiliki pandangan yang mana untuk narasumber pertama memiliki ranah dalam bisnis film ini sebenarnya cukup menarik dikarenakan dirinya sendiri mengerti kurang lebih tahu dalam teknis suatu kelompok atau individu itu untuk memproduksi film menghabiskan banyak sekali uang, juga narasumber ini sendiri mengerti bahwa jika khalayak menikmati di layanan yang ilegal dapat menyebabkan kerugian untuk pihak produksi film. Namun dilihat dari pandangan dirinya bahwa tidak semua orang Indonesia benar-benar bisa menikmati film entah itu di bioskop ataupun di platform-platform atau layanan *video streaming* film yang legal. Narasumber pertama menganggap juga bahwa biaya untuk berlangganan di platform-platform legal yang ada juga membutuhkan uang yang lumayan, hingga akhirnya dirinya sendiri memiliki alternatif walaupun mungkin dalam pandangan produksi film itu salah.

Dan pada akhirnya peneliti mendapatkan intrepertasi dari narasumber pertama bahwa dirinya melihat kalau platform-platform legal seperti Netflix dan semacamnya itu menjadi akses film untuk orang yang memiliki ekonomi menengah keatas atau di angka aman. Disisi lain dirinya merasa juga keraguan dalam statement terakhirnya karena terkadang ada beberapa kalangan khususnya mahasiswa memakai platform yang legal, dari pengalamannya yang ia dapatkan pun beberapa temannya juga berlangganan Netflix tetapi dalam bentuk sharing profile yang menurut narasumber pertama sebenarnya juga itu berbentuk ilegal.

Sedangkan untuk narasumber kedua menjabarkan pandangannnya tentang bisnis film dimana sebenarnya dia termasuk individu yang tidak sabaran oleh karena itu ia beranggapan kalau menunggu tanggal penerbitan film disuatu platform itu pasti sangat lama. Maka dari itu dirinya merasa kalau nonton di website ilegal itu lebih praktis karena saat film terbaru muncul di bioskop sesuai tanggal terbit yang diumumkan pihak produksi film besar kemungkinan film tersebut lebih dulu hadir di website atau situs ilegal dengan kurun waktu dua sampai tiga hari penayangan, hal tersebut dijadikan prioritas oleh narasumber kedua supaya rasa penasaran dan kebutuhan hiburannya terpenuhi.

Dan dari pandangan narasumber kedua, peneliti merasa kalau dirinya sendiri merasakan bahwa bisnis perfilman entah itu diluar negeri ataupun di dalam negeri termasuk berantakan karena sangat mudah tersebarnya film-film bajakan hanya dalam kurun waktu dua sampai tiga hari penerbitan.

Lalu narasumber ketiga kali ini memberikan pernyataan ini terhadap ranah dalam bisnis film ini sebenarnya cukup menarik dikarenakan dirinya sendiri merasa tidak begitu ahli namun mengerti kurang lebih teknis suatu kelompok atau individu itu dalam memproduksi film yang mana narasumber mengatakan bahwa melihat keadaannya dahulu bisnis film sempat menurun dikarenakan begitu banyak situs yang menyediakan platform ilegal dan kebanyakan juga para penikmat film itu mencari film yang ingin dilihat melalui situs online ditambah jika penikmat film tidak mempunyai uang.

Namun narasumber memberikan informasi dimana beberapa tahun belakangan untuk bisnis film sendiri sudah meningkat dalam artian penerbitan filmnya sudah mulai melalui platform-platform online yang legal seperti Netflix, Disney Hotstar, HBO+, ABC Premium dll. namun dari pandangan narasumber ketiga tetap saja situs-situs layanan ilegal tidak kalah saing dari fitur yang notabenenya gratis dan juga bisa diakses kapan saja selama mempunyai alat yang

memadai. Namun persaingan antara platform yang legal dan ilegal ini juga dirasa tidak ada habisnya mau bagaimanapun pemerintah mencoba untuk memblokir situs ilegal tersebut tetap saja situs ilegal itu kembali muncul dengan alamat website yang sudah dirubah.

Di sisi lain, peneliti akhirnya mendapatkan temuan baru tentang sharing profile yang menurut narasumber pertama hal tersebut adalah ilegal. narasumber pertama mengatakan bahwa ada beberapa user di beberapa sosial media berkomentar di suatu thread dan memberikan penawaran untuk berlangganan Netflix dengan harga murah, namun dirinya merasakan keraguan apakah memang hal yang ditawarkan benar-benar berbentuk legal atau tidak. Namun balik lagi mungkin itu bisa jadi alternatif dengan harga murah namun tetap saja dirinya memilih untuk mengakses layanan ilegal tersebut dikarenakan tidak mengeluarkan uang sama sekali. Sedikit banyaknya juga dirinya kurang mengerti tentang sistematis dari pembagian profil layanan Netflix tersebut dan kemungkinan besar yang berlangganan hanya satu orang namun akun tersebut bisa dibagikan ke beberapa orang dengan cara membuat profile di akun yang disediakan oleh Netflix.

Narasumber pertama sendiri juga merasa kalau hal tersebut sudah menjadi rahasia umum untuk alternatif murah menonton film yang tidak bajakan. Dari informasi yang didapatkan peneliti dari berbagai sumber di masyarakat mengenai situs bajakan tersebut memang pemerintah selalu memblokir situs-situs yang menyediakan layanan *video streaming* film bajakan. Bahkan narasumber pertama ini juga menjelaskan bahwa terkadang beberapa situs sempat terciduk dan mengganti alamat websitenya, semisal *website* atau situs yang awalnya bernama lk21.org namun di beberapa waktu kedepan bisa jadi alamat *website* yang disebutkan tersebut bisa saja berubah dikarenakan sudah terblokir oleh pihak yang berwenang. Melihat dari narasumber pertama yang tidak merasa kewalahan dengan hal tersebut ia mengatakan “ya otomatis saya nyari alternatif website lain yang baru dibikin lagi, jadi saya bisa menikmati film bajakan disitu” membuat peneliti beranggapan bahwa ternyata pemblokiran yang terjadi memang tidak menghentikan layanan *video streaming* film ilegal untuk menghentikan upayanya dalam menyiarkan layanan ilegalnya tersebut.

3.2. PEMBAHASAN

Kecenderungan untuk mengakses layanan *video streaming* film ilegal ini sebenarnya menurut penulis adalah keingintahuan atau ketertarikan pelaku pengakses layanan streaming film ilegal pada film itu sendiri. Namun dikarenakan faktor-faktor dari berbagai hal seperti

pengetahuan, alat pendukung, maupun dari segi ekonomi yang kurang mendukung membuat seseorang mengupayakan berbagai cara untuk menikmati film yang ingin diakses. Dan hal tersebut dianggap lumrah oleh beberapa individu dengan dalih atau alasan yang bermacam-macam. Dengan begitu penulis akan menjabarkan penemuan penulis yang didapat dari kelima narasumber dan beberapa informasi yang didapat penulis dari kabar tersebar di masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum.

3.2.1. Pengaksesan situs bajakan

Semua narasumber yang diteliti oleh peneliti sebanyak lima orang mengaku telah mengakses situs layanan *video streaming* film ilegal selama lima tahun lebih dan masih aktif memakai platform tersebut selama dua tahun belakangan. Untuk situs yang dipakai untuk mengakses film/program TV ataupun animasi sangat beragam. Narasumber pertama biasanya mengakses situs layanan *video streaming* film ilegal melalui situs lk21 untuk film dan program TV namun untuk film berbasis animasi dirinya menggunakan oploverz dan otakudesu. Alasannya adalah karena ada di beberapa faktor namun yang memang sangat mempengaruhi adalah di bagian ekonomi dan minatnya dalam artian dirinya sendiri merasa dia memilih platform ilegal karena memang sama sekali tidak mengeluarkan biaya ditambah memang dirinya menghabiskan waktu dalam hal hiburannya untuk menikmati film.

Narasumber kedua juga biasanya mengakses situs-situs layanan *video streaming* film ilegal melalui situs bernama Rebahin, LK 21, dan beberapa situs-situs yang kerap kali mengganti websitenya dikarenakan alamat website situs-situs bajakan tersebut diblokir oleh pihak berwajib atau kominfo. Alasan dirinya masiih memakai website bajakan ini juga lebih cenderung ke masalah ekonomi dan minatnya dalam artian narasumber kedua merasa untuk platform ilegal ini lebih praktis karena murah ataupun gratis, ditambah minat dan kemauannya yang kerap kali penasaran dengan film-film action yang baru keluar hingga akhirnya dirinya memilih website atau situs ilegal dengan alasan lebih cepat terbit dibandingkan platform-platform legal dan juga dirinya menganggap kalau platform yang legal lebih banyak dan berbasis pada film-film lawas.

Narasumber ketiga biasanya mengakses situs layanan *video streaming* film ilegal melalui situs idlix atau di lk21 untuk film dan program TV. Namun untuk film berbasis animasi dirinya menggunakan situs oplovers, anoboy, atau di otakudesu. Alasanya memakai layanan *video streaming* film ilegal ini adalah dikarenakan untuk membeli akun platform legal dan

mengakses film melalui bioskop membutuhkan effort lebih dalam segi ekonomi, waktu, dan tenaga membuat narasumber ketiga mengurungkan niatnya untuk melihat film di layanan *video streaming* legal atau bioskop walaupun mungkin narasumber ketiga tidak mempunyai kendala di bidang ekonomi.

Narasumber keempat biasa mengakses situs layanan *video streaming* film ilegal ini melalui situs lk21, bioskopkeren, dan indositusXXI. Alasannya memakai situs dan layanan *video streaming* ilegal dikarenakan dirinya lebih mendahulukan untuk uang yang didapatnya disimpan dan ditabung, lalu dirinya pun merasa untuk di platform ilegal kebanyakan lebih lengkap dibandingkan di platform yang legal.

Narasumber terakhir biasanya mengakses situs layanan film ilegal melalui situs lk21 dan idlix untuk film dan program TV. Namun untuk film berbasis animasi dirinya mengakses melalui salah satu platform legal bernama bilibili TV dan untuk yang ilegal dirinya mengakses di situs anoboy. Alasan dirinya memakai situs layanan *video streaming* film ilegal tersebut adalah bukan karena faktor ekonomi, namun lebih kepilihan dan kebiasaannya yang kerap menikmati layanan *video streaming* film ilegal dengan gratis tanpa dipungut biaya sama sekali.

Bisa dikatakan beberapa narasumber sempat berpengalaman di beberapa platform legal seperti Netflix dan Bilibili Tv, namun dengan dorongan mentalitas gratis dan penulis melihat bahwa hampir semua narasumber beranggapan bahwa hanya sebatas hiburan semata tidak perlu mengeluarkan uang yang mana internet sendiri menjadi medium dalam hiburannya. Dan dengan adanya beberapa sumber yang mengakses platform legal, bisa dikatakan bahwa platform yang dipakai tidak selalu ke ranah yang ilegal dan pada akhirnya semua bergantung pada platform mana yang tarif/effortnya dalam mengakses layanan yang ada lebih minim walaupun pada akhirnya produsen film menjadi pihak yang dirugikan. Dari sini bisa dikatakan bahwa perkembangan situs ilegal maupun legal bisa dilihat dari faktor-faktor yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Dan jika dilihat dari sisi lain hal-hal tersebut bisa mempengaruhi perkembangan situs ilegal maupun legal.

Untuk cara pengaksesan para narasumber yang diwawancarai oleh penulis kurang lebih penulis setuju pada jurnal SIRKULASI FILM DAN PROGRAM TELEVISI DI ERA DIGITAL STUDI KASUS PRAKTIK DOWNLOAD DAN STREAMING MELALUI SITUS BAJAKAN yang ditulis oleh Irham Nur Anshar dikarenakan pengaksesan narasumber hampir sama dengan narasumber yang ada di jurnal tersebut yang mana para narasumber mencari beberapa website

untuk mengakses film secara bajakan dari kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan tujuan jika salah satu website yang ada di blokir oleh pihak yang berwajib, mereka masih bisa memakai website lain yang masih aktif domainnya. Begitu pula dengan praktik download dan streaming yang dilakukan kurang lebih hampir sama dengan praktik yang dilakukan oleh narasumber yang ada di jurnal tersebut. Temuan penelitian ini yang sedikit banyaknya membedakan dengan penelitian diatas dan kemungkinan belum dipaparkan oleh jurnal diatas adalah ternyata siklus dari si penyedia layanan yang sudah lama tersedia tidak serta-merta hanya sebatas pajangan namun juga mempengaruhi sifat teknis pengaksesan si pelaku konsumsi penyedia layanan tersebut.

Dan menurut peneliti ada beberapa faktor pendorong dari pengaksesan layanan *streaming* film ilegal dari pihak penyedia jasa layanan *video streaming* film ilegal ini dimana dari sebelum adanya platform-platform legal di situs online, layanan *video streaming* film ilegal ini sendiri sudah bersaing dengan penyedia jasa layanan menonton film secara langsung yaitu bioskop dikarenakan untuk platform-platform legal dalam bentuk online masuk keindonesia terhitung baru dari sekitar tahun 2015-an. Dari sisi ini kebanyakan layanan *video streaming* film ilegal memiliki kebiasaan dimana mereka memposting film-film yang baru keluar di platform legal atau bioskop dalam kurun waktu seminggu atau kurang kedalam situs online ilegalnya. Dan di beberapa situs juga mereka benar-benar menyediakan setelan dimana pengakses bisa mengunduh dan *streaming* film yang disediakan oleh platform yang ilegal. Dari situ kebanyakan info yang didapatkan oleh penulis beberapa narasumber yang diwawancara dan memang sudah lama dalam mengakses layanan *video streaming* film ilegal terlihat sudah hafal sekali dengan siklus yang baru saja dijelaskan.

Dari hal tersebut peneliti bisa menarik benang yang mana konstruksi kebiasaan dari layanan *video streaming* film ilegal dalam hal praktik dan yang marak beredar dengan menyediakan fitur *streaming*, rentang waktu yang terhitung singkat dalam peredaran film dari waktu terbit film tersebut dan *download* film secara gratis menjadi salah satu pendorong dengan efek yang lumayan signifikan tanpa menghitung faktor dari legalitas dan juga dari sisi ekonomi. Walaupun praktik pengaksesan di layanan *video streaming* film ilegal terhitung rumit dan iklan-iklan pop-up yang mengganggu namun untuk para penikmat akses film gratis hal tersebut tidak menjadi masalah yang signifikan. Dengan terbentuknya kebiasaan-kebiasaan tersebut, kebanyakan para audiens yang mengakses layanan *video streaming* film ilegal lebih banyak memilih untuk menunggu beberapa waktu untuk melihat film yang baru tayang beredar di situs

layanan *video streaming* film ilegal. Maka dari hal tersebut bisa dikonklusikan bahwa cara *streaming* dan *download* yang disediakan oleh situs-situs layanan *video streaming* film ilegal ini menjadi faktor besar untuk narasumber yang dipilih oleh penulis hingga memunculkan kebiasaan menonton secara gratis dan praktis dengan berbagai fitur yang mungkin bisa dikatakan terbatas bergantung dengan usaha yang dipakai untuk mengakses film yang ingin dinikmati oleh narasumber.

Lalu melihat kebiasaan narasumber yang dipilih oleh penulis mayoritas mereka memiliki siklus praktik yang berbeda dari narasumber yang terdapat dalam jurnal yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya yang mana kelima nararsumber yang dipilih oleh penulis lebih memilih melakukan *streaming* film dibandingkan harus mendownload lalu menonton. Dengan mereka yang masing-masing mempunyai kegiatan dan kesibukan masing-masing membuat mereka memiliki waktu terbatas walaupun kemungkinan besar mereka mengakses internet menggunakan WiFi di berbagai tempat dan menghindari untuk melakukan proses akses yang lebih panjang. Namun untuk dibagian infrastruktur yang mendukung kurang lebih sama dalam jurnal yang ditulis oleh Irham Nur Anshar, narasumber yang peneliti pilih beberapa memang sempat memakai aplikasi untuk mendukung pencarian situs dan pencarian file film yang ingin diakses seperti VPN dan UTorrent. Dan pada akhirnya platform sirkulasi online ilegal dalam hal situs film bajakan menjadi sebuah konsekuensi yang pasti muncul di sirkulasi online didunia internet.

3.2.2. Legalitas praktik (Kebijakan dan Regulasi)

Sirkulasi dalam bentuk digital via platform ini sendiri disebut sebagai layanan *video streaming* film ilegal dalam perspektif hukum dapat dikatakan sebagai praktik yang ilegal. Narasumber sebagai individu yang menikmati layanan *video streaming* yang ilegal ini hanya ada dua orang yang setidaknya memiliki kesadaran dan tahu jikalau hal ini benar-benar menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun untuk beberapa narasumber merasa jika legalitas kecurangan dalam penyebaran film secara bajakan ini sendiri tidak masalah dan mereka pun kurang mengetahui sejauh apa ranahnya undang-undangnya apakah itu sampai ke pengakses jika menyebarkan kembali file yang di*download* secara ilegal atau hanya sekedar menikmati/mengakses layanan streamingnya saja.

Beberapa narasumber punya perspektif dan anggapan bahwa golongan mahasiswa tidak semuanya bisa menikmati platform *streaming* legal seperti Netflix, Disney Hotstar, dll. dan

mereka juga menunjukkan bahwa mereka tahu jikalau mengakses layanan tersebut sangat dilarang,dan narasumber pun mengetahui setidaknya ada perundang-undangan yang mengatur masalah layanan *video streaming* film ilegal sebagai contoh ketika kita menyebarkan hak cipta seseorang atau suatu kelompok tanpa izin itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran dan akan terkena sanksi. Namun peneliti menelaah pada akhirnya para narasumber tetap memakai situs layanan *video streaming* film ilegal dikarenakan mereka melihat bahwa untuk orang yang menonton film bajakan tersebut di situs-situs ilegal masih belum pasti apakah mereka terkena hukuman atau tidak dan pada akhirnya tetap saja walaupun adanya regulasi yang diberlakukan, situs-situs ilegal tetap bertahan dengan mengganti domain dan tetap berusaha untuk lari dari kecaman hukum yang diberlakukan di Indonesia.

3.2.3. Pengaruh Ekonomi dan minat terhadap praktik.

Pada akhirnya narasumber yang dipilih oleh peneliti berada pada kelas menengah yang mana menurut lansiran dalam situs modalrakyat.id kelas menengah di masyarakat Indonesia ini setidaknya mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan juga terkadang mereka mampu membeli keinginan mereka diluar kebutuhan utamanya hal itu mencakup hiburan dan yang lainnya. Di satu sisi walaupun narasumber yang diteliti ini mempunyai sebanyak apapun uang yang didapatkan dari pekerjaan atau uang sakunya dan mau sestabil apapun perekonomiannya belum tentu mereka mau mengakses film di platform-platform legal yang mana uang yang didapat balik lagi ke hal yang disampaikan oleh penulis bahwa mereka lebih baik menabungkan uangnya untuk keperluan lainnya. untuk di tahap ekonomi menengah sampai bawah biasanya masih tergiur dengan budaya gratisan yang didapat dari pengalaman hidupnya sehingga akhirnya tak sedikit produsen film rugi akan hal tersebut.

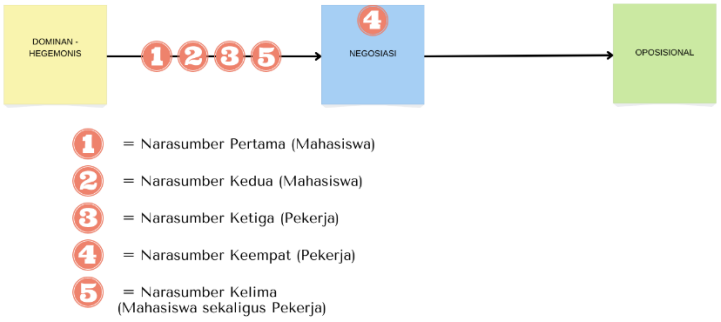
Perilaku konsumtif narasumber dalam hal ini tidak begitu pengaruh dalam mengarahkan para narasumber untuk menjuruskan dirinya ke arah platform legal yang mana sebenarnya jika peneliti telaah terkadang para narasumber mengakses film yang hanya ingin dan benar-benar disukai untuk dilihat. Walaupun pada akhirnya film yang disukai telah terbit di bioskop atau semacamnya, mentalitas untuk beberapa narasumber yang merasa jika lebih baik menunggu dan ataupun tidak sabaran jikalau mereka memiliki kegiatan dan tidak sempat untuk melihat secara langsung di bioskop untuk beberapa waktu hingga akhirnya film yang ingin diakses diterbitkan oleh platform ilegal para narasumber tetap memilih platform ilegal. Walaupun pada akhirnya tidak hanya berdasarkan lengkap atau tidak lengkap layanan *video streaming* atau platform *streaming* yang legal, narasumber membentuk pandangan bahwa hanya untuk melihat film atau

hiburan yang bersifat visual, mereka tidak perlu untuk mengeluarkan uang sepeserpun karena sudah difasilitasi dengan internet.

3.2.4. Posisi Decoding Informan atas alasan konsumsinya pada layanan *video streaming* film ilegal.

Peneliti sebelumnya ingin melihat bahwasannya dalam pola atau model komunikasi struktur *encoding-decoding* Stuart Hall bahwa dari tiga unsur *frameworks of knowledge, structures of production, technical infrastructure* si penyedia memberikan *meaning* atau artian tertentu bertajuk pada tiga hal tersebut yang akhirnya di encoding menjadi *meaningful discourse* yang mana bahwa si penyedia memberikan jasa atas layanan *video streaming* film dengan gratis dan sangat mendukung hukum hak cipta dan sangat melindungi hukum pemilik hak cipta secara serius hingga akhirnya di decoding oleh konsumen atau audiens hingga menjadi berbagai macam pengartian atau alasan dalam medium tersebut dari tiga hal model komunikasi Stuart Hall di *encoding-decoding*.

Untuk memudahkan analisis data yang ada peneliti akan menggunakan gambar untuk penjelasan tentang posisi decoding informan berdasarkan encoding dari si penyedia layanan.



Gambar 3.12 Gambar pemetaan posisi *decoding* informan.

Lima posisi angka yang ada pada gambar tersebut merupakan posisi dari masing-masing narasumber. Empat dari lima angka yang ada di gambar tersebut berada pada antara dominan-

hegemonis dan negosiasi dikarenakan memang tidak semua jawaban dari narasumber yang ada bersifat sepenuhnya dominan-hegemonis ataupun negosiasi. Karena dari hasil temuan yang peneliti lakukan bisa ditarik inti dari hasilnya bahwa narasumber pertama, kedua, ketiga, dan kelima cenderung pada posisi dominan-hegemonis, sedangkan untuk narasumber keempat berada pada posisi negosiasi.

Dalam posisi dominan hegemonis pembaca pesan dengan maksud medium siklus layanan *video streaming* film ilegal ini memaknai atau menafsirkan pesan yang sama persis seperti pesan yang disajikan oleh si penyedia layanan situs bajakan atau si pembuat pesan dengan kata lain makna yang terkait condong atau dominan kepada si pembuat pesan. Seperti halnya narasumber pertama dan kedua sebagai mahasiswa mereka memaknai kurang lebih hal yang sama dengan si penyedia layanan bahwasannya film hanya sebagai tajuk hiburan tanpa harus membayar atau gratis yang mana dari sisi infrastruktur, relasi, dan bingkai pengetahuan mereka kurang lebih hampir condong kearah si penyedia layanan. Namun pada akhirnya kenapa ditempatkan pada garis hitam dan tidak tetap pada kotak dominan-hegemonis dikarenakan kemungkinan besar jika kondisi si narasumber pertama jika mengalami perubahan sedikit seperti hal ekonomi dalam hal relasi dirinya sedikit membaik dengan tajuk semua mahasiswa tidak bisa mengakses layanan atau *platform* yang gratis kemungkinan besar dirinya akan melakukan keputusan yang sedikit berbeda yang mana ini sedikit kemungkinan mengarah condong ke negosiasi. Pun pada narasumber kedua yang mana dirinya menyatakan bahwasannya dalam hal teknis dirinya berkata kalau dirinya memilih dan memilah film yang memang ingin dia akses atau tonton, dan jika tontonan atau film tersebut tidak ada di layanan *video streaming* film ilegal tersebut dan jika relasi produksinya dalam hal segi kelas ekonominya membaik tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya akan memilih berbagai platform entah itu legal maupun ilegal.

Untuk narasumber ketiga sebagai pekerja kurang lebih juga hampir sama dengan narasumber pertama dan kedua dengan tambahan bahwa jika mungkin layanan platform-platform legal ataupun bioskop sebagai penyedia pemutaran film bisa diakses dengan *effort* atau usaha yang sedikit tidak menutup kemungkinan juga si narasumber ketiga bahkan bisa jadi berada pada posisi negosiasi hingga oposisional.

Untuk narasumber kelima sendiri sebagai mahasiswa sekaligus pekerja pada akhirnya kurang lebih sama seperti narasumber-narasumber sebelumnya yang mana pada akhirnya jikalau hanya untuk hiburan dalam hal menonton film semata dirinya merasa yang penting platform layanan yang dipakai serba gratis walaupun jikalau kasus yang ada dalam kondisinya

berbeda dalam artian jika si penyedia layanan itu memungut biaya walaupun sekecil apapun kemungkinan besar dirinya tidak akan memakai platform tersebut dan beralih pada layanan streaming tanpa memungut bayaran. Maka dari itu narasumber kelima tetap diletakkan diantara kotak dominan-hegemonis dan negosiasi.

Untuk narasumber keempat yang diletakkan di posisi negosiasi ini sendiri yang mana khalayak menerima pemaknaan dominan yang dibuat oleh media, tetapi khalayak juga memberikan penafsiran atas pemaknaan yang dibuat oleh media adalah penjelasan singkat yang memposisikan si narasumber keempat. meski mengungkapkan dengan bahasa yang hampir sama namun tujuannya sedikit banyak berbeda karena lebih dipengaruhi oleh lingkungan yang mana mungkin tujuan menonton film dari si narasumber keempat sama hanya bertajuk hiburan lebih baik mencari yang gratis dan menyisihkan uangnya untuk keperluan lain yang kurang tujuannya menuju kearah *meaningful discourse* yang dibahas peneliti tadi. Namun pada akhirnya narasumber keempat tidak sepenuhnya memiliki keputusan yang sama seperti siklus yang di *encode* oleh si penyedia layanan tersebut walaupun dirinya menangkap pesan tersebut dengan baik, yang mana disatu sisi juga narasumber keempat ini tidak menyangkal bahwa dirinya pernah memakai layanan *video streaming* film yang legal dan juga merasa tidak memiliki niatan untuk ke bioskop kecuali memang ada teman yang mengajak dirinya menonton film di bioskop atau di platform legal dengan tajuk mencari hiburan bersama teman.

BAB IV

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, Pengaksesan layanan *video streaming* film ilegal sendiri memang sudah marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, pun yang mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk tetap memilih platform ilegal tersebut memang terpengaruh dari banyak faktor. Namun beberapa faktor besar yang ada memang terbentuk dari Infrastruktur teknis, Bingkai Pengetahuan, dan Relasi konsumsi yang mana dari tiga tersebut terlihat bahwa pandangan yang terbentuk dalam pengaksesan film, alat yang mendukung, dan ekonomi yang menentukan membuat konsumsi audiens dalam layanan ini bisa dikatakan kompleks.

Keinginan audiens untuk mengkonsumsi layanan *video streaming* film ilegal ini tidak serta merta hanya berdasarkan keputusan sebagai hiburan belaka, melainkan juga karena kebiasaan yang sudah terbentuk dari maraknya kebiasaan yang dilakukan oleh layanan *video streaming* film ilegal secara tidak langsung.

Dengan mudahnya audiens dalam mengakses media, dari konsumsi audiens atau bisa dikatakan praktik pelaku atau penonton setidaknya bisa ditarik benang merah bahwa. Pertama, audiens akrab dengan teknologi digital di ranah internet sehingga mobilitas mereka untuk mencari situs layanan *video streaming* film ilegal sangat memungkinkan. Kedua, keingintahuan dan rasa penasaran yang tinggi untuk mengakses tontonan dengan cara yang seefisien mungkin dan semurah mungkin. Ketiga, pertimbangan teknis mengenai kualitas video, ketersediaan konten, dan kenyamanan berinternet di layanan *video streaming* film ilegal yang ada.

Lalu dengan terbentuknya sub dalam konsep StuartHall yang memiliki 3 unsur tersebut dari si penyedia layanan secara tidak langsung memberikan konstruk dalam hal meaningful discourse yang pada akhirnya kurang lebih hampir semua ditafsir atau dimaknai sama dengan para narasumber dengan posisi decoding yang dominan-hegemonis walaupun ada salah satu narasumber yang lebih condong kedalam posisi negosiasi.

4.2. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan lagi penelitian ini lebih lanjut, karena peneliti sendiri juga menyadari bahwa penelitian ini masih berada di fase yang kurang mendalam, kurang lebih bisa dikatakan di fase mengenal dinamika umum konsumsi

audiens pada layanan *video streaming* film ilegal. Narasumber atau Informan dalam riset ini pun sangat terbatas, peneliti hanya menarik lima pelaku yang mengkonsumsi layanan *video streaming* film ilegal sehingga hasil yang dipaparkan besar kemungkinan bias terhadap perspektif dari produsen konten, pemiliki situs, serta pelaku lain. Oleh karena itu penting untuk mengembangkan riset ini lebih lanjut dengan metode pencarian data yang lebih variatif dan informan yang lebih beragam.

Daftar Pustaka

Buku:

McQuail, Denis, Sven Widahl. (1996). *Communication Models For The Study Of Mass Communication, 2nd Edition.* Singapore: Longman.

Barker, Chris. (2004). *Cultural Studies Theory & Practice, terj.* Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nazir, Moh. (1988). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta

Paper:

Council & the Centre for mass Communication Research. ENCODING AND DECODING IN THE TELEVISION DISCOURSE. University of Leicester, September 1973.

Tianjie H. China's Middle Income Consumers. Beijing: China-Britain Business Council; 2013.

Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN MENONTON PROGRAM ACARA DJARUM INDONESIA SUPER LEAGUE DI ANTV DI PROVINSI LAMPUNG. Universitas Bakrie, Jakarta, Mei 2016.

Jurnal:

Utama, Satria Putra., Fatchur Rochman. "Pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Pribadi Terhadap Sikap dan Minat Pembelian Film Bajakan (Studi pada Masyarakat Kota Malang)." *Jurnal Aplikasi Manajemen,* Volume 11 (Desember 2013).

Anshari, Irham Nur. "Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital Studi Kasus Praktik Download dan Streaming Melalui Situs Bajakan." *Jurnal Komuniti*, Vol. 10, No. 2 (September 2018).

Dharmawan, Sony, *et.al.* "ANALISIS MINAT GENERASI Z DAN MILENIAL PADA FILM ILEGAL DAN SITUS FILM ILEGAL" *Jurnal Narada,* Volume 8, Edisi 2 (September 2021).

Wiratama, Anak Agung Gde C., I Nyoman Putu, Diah Gayatri Sudibya Budiartha. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT KEGIATAN *STREAMING* DAN *DOWNLOAD* FILM BAJAKAN MELALUI *WEBSITE* ILEGAL" *Jurnal Konstruksi Hukum,* Vol.3, No.2 (April 2022).

Barbarosa, Diego I., Ida Ayu Sukihana. “Peran Kemkominfo Terkait Pembajakan Film Pada Situs *Streaming* Film Ilegal” *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 7. (2021) Hlm 64-76

Skripsi:

Lestari, Patricia Eva. (2010). “Faktor-Faktor yang menjadi alasan Konsumen memilih menonton Film di Bioskop Cinema XXI” Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Pramoesiwi, Herlina. (2016). “PEMERINTAH DAN FILM DOKUMENTER (Studi Kualitatif Pemaknaan Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta atas Film Dokumenter “Belakang Hotel”)” Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Situs/Online:

Mustafa, Reza. “Siapa pemilik situs indoxxi dan lk21?” https://id.quora.com/Siapa-pemilik-situs-indoxxi-dan-lk21 (akses 26 Oktober 2022).

Layarkaca21. *“Digital Millennium Copyright Act”* https://lk21official.org/dmca/ (akses 26 Oktober 2022).

Ramadhan, Budiman. “Darimana sebuah situs mendapatkan film bajakan?” https://id.quora.com/Dari-mana-sebuah-situs-mendapatkan-film-bajakan (akses 26 Oktober 2022).

Unik, Berita. “ Berapa pendapatan situs nonton film bajakan LK21?” https://kumparan.com/berita-unik/berapa-pendapatan-situs-nonton-film-bajakan-lk21-1svElTYil5S/full (akses 26 Oktober 2022).